



PUTUSAN

NOMOR : 89/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara:

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA (PPRIP) diwakili oleh

Harry M. Sihombing, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Ketua, sesuai Akta Notaris Dwiria Abubakar, S.H., Nomor 03 Tanggal 15 Juli 2015 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PPRIP Pasal 11 ayat (5) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PPRIP Nomor 6 Tanggal 17 Desember 2015, beralamat di Intercon Plaza Blok C Nomor 4 Jalan Meruya Ilir Raya14. Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Pekerjaan Konsultan Hukum, Tempat Tinggal Jalan Tembaga Raya Nomor 50 Kecamatan Kelapa Dua Tangerang Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

1. KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI DKI JAKARTA, Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan

Nomor 1 Pulomas Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



1. Our Budi Alatas, S.STP.;
2. Syaefudin Zuhri, S.H.;
3. Ivan Valentino, S.E., M.M.;
4. Erwan Thamrin, S.H.;
5. Toto Heryanto, S.H.;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1679/-876, tanggal 12 Mei 2016, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. PT. INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT), diwakili oleh Renita M.A.

Girsang, BA., S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga.Jkt. Pst, tanggal 18 Desember 2014 serta berdasarkan izin menghadap sidang dalam perkara Nomor 89/G/2016/PTUN.JKT, sebagai mana penetapan Hakim Pengawas Nomor 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 3 Juni 2016, Warga Negara Indonesia, beralamat di Menara Thamrin Lt. 21, Suite 2102 Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Edino Girsang, S.H.;
2. Maria Lewerissa, S.H.;
3. Mandalina T., S.H.;
4. Anton Indradi, S.H., M.H.;
5. Richardus A. Sunjoyo, S.H.;

Halaman 2 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



6. Asman, S.H.;
7. Gatot Nurwiyono, S.H.;
8. Riady Girsang, S.H.;
9. Abram E. Tarigan, S.H.;
10. Yefikha, S.H.*;
11. Elmart Nachato, S.H.*;
12. Anthony Djono, S.H., M.H.*;
13. Mieska Maulani, S.H.*;

Para Advokat, Calon Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YAN APUL & REKAN, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 21, Suite 2102, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004.2/YAR-IKJ/SK/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 April 2016 di bawah Register perkara Nomor : 89/G/2016/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Mei 2016 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 89/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT tertanggal 27 April 2016, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 89/PEN/2016/PTUN-JKT tertanggal 27 April 2016, Tentang Penunjukan

Halaman 3 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usahan Negara Jakarta Nomor : 89/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 27 April 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 89/PEN-PP/2016/PTUN-JKT tertanggal 27 April 2016, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 89/PEN-HS/2016/PTUN-JKT tertanggal 30 Mei 2016, Tentang Hari Persidangan ;
- Putusan Sela Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT, Tanggal 20 Juni 2016, Tentang diterimanya PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), sebagai Tergugat II Intervensi;
- Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 April 2016 di bawah Register perkara Nomor : 89/G/2016/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Mei 2016, sebagai berikut :

TENTANG OBJEK SENGKETA :

Halaman 4 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi Objek Sengketa ini adalah :

Surat keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 156/2015 Tanggal: 16 Februari 2015 Tentang : Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan dengan memungut biaya parkir;

TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari (90) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- V. Tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang;
- Bahwa Surat Objek Sengketa in litis, diterbitkan tanggal 16 Februari 2015 disampaikan kepada Penggugat melalui Surat Nomor : 338/-1.811.4 tanggal 6 Maret 2015, baru Penggugat ketahui dan merasa dirugikan pada tanggal 10 Maret 2015;
- Bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif untuk membatalkan surat Objek Sengketa a quo Kepada Kepala U.P Perpustakaan, dan tidak berhasil, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 48 ayat (2), selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan dan terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 87/G/2015/PTUN-JKT

Halaman 5 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 20 April 2015, sehingga tenggang waktu yang terpakai, sejak Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan sampai dengan gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah empat puluh dua (42) hari;

- Bahwa BAB. III. Kekuasaan Pengadilan Pasal 47 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pasal 50 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

TENTANG LEGAL STANDING

A. Tentang Penggugat:

1. Bahwa Penggugat bertindak sebagai Penghuni Ruko Intercon Plaza dan sebagai Ketua PPRIP telah mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa a quo, tercatat sebagai Perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan amar putusan :

- I. Dalam Penundaan : Menolak permohonan Penggugat untuk menunda Pelaksanaan keputusan objek sengketa;
- II. Dalam Eksepsi; Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;
- III. Dalam Pokok Sengketa; 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kedudukan hukum (legal standing) Penggugat diterima, maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 6 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



2. Bahwa Hukum Acara Bagian Pertama Gugatan Pasal 53 ayat (1) “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Bahwa dalam Pasal tersebut tertulis : seseorang atau Badan Hukum; *tidak tertulis* dan;

3. Bahwa sebagaimana penjelasan Penggugat pada huruf A angka 1 di atas, Dalam perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT, Penggugat bertindak sebagai Penghuni Ruko dan Ketua PPRIP; Hal Legal Standing dipertanyakan oleh Tergugat pada saat sidang persiapan, dan oleh Ketua Majelis Hakim dijelaskan bahwa selain Ketua, Penggugat adalah penghuni yang punya hak mengajukan gugatan; sehingga sidang perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT tetap dilanjutkan hingga perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT diputus dengan hasil : Gugatan tidak dapat diterima dan Keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Majelis Hakim perkara Nomor : 87/G/2015/2015/PTUN-JKT tetap menyidangkan perkara tersebut dengan status Penggugat sebagai penghuni Ruko Intercon Plaza, bukan sebagai Ketua PPRIP yang tidak memiliki legal standing sesuai dengan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang tertulis dalam amar Putusan. Sudah sangat terang benderang penjelasan Ketua Majelis Hakim dalam sidang Persiapan tentang status Penggugat; dan Sidang

Halaman 7 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



tidak dapat dilanjutkan apabila Penggugat berstatus sebagai Ketua PPRIP yang tidak memiliki Legal standing;

5. Bahwa seiring dengan proses persidangan perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT yang dinyatakan banding dan telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); Badan Hukum PPRIP telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada Tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor : AHU.0027020.AH.01.07. Tahun 2015; Dengan demikian Penggugat sebagai Ketua PPRIP telah memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan baru disesuaikan dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
6. Bahwa Penggugat sebagai Penghuni Ruko Intercon Plaza sudah tidak dapat mengajukan gugatan baru terhadap Objek Sengketa a quo, karena telah diputus dan inkrah;

B. Tentang Tergugat :

1. Bahwa gugatan objek sengketa a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang karena jabatannya harus bertanggung jawab atas Objek Sengketa a quo;
2. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrative yang tersedia;



3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Objek Sengketa, sudah mengetahui bahwa PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) tidak memiliki Badan Hukum dan Tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan demikian tidak memiliki Legal standing untuk mengajukan Permohonan Ijin Pengelolaan Perparkiran sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013;
4. Bahwa Kurator bukanlah Direktur PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) yang tidak memiliki Legal Standing sebagai Penanggung jawab PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam pailit) sangat jelas diketahui dan dipahami oleh Tergugat; Dengan demikian sudah jelas terbukti bahwa Tindakan Tergugat telah bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) a, b dan c;
5. Bahwa Tergugat dengan jelas mengetahui bahwa tidak satupun Persyaratan yang dimaksud oleh Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 Pasal 14 ayat (1) b. untuk Badan Usaha Tidak ada dokumen persyaratan yang diserahkan atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit), dan Tergugat sengaja menerbitkan Surat Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013;

C. Tentang Tergugat Intervensi

1. Bahwa dalam perkara Nomor 87/G/2015/PTUN-JKT, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan Penerima Objek Sengketa yang tidak memiliki legal standing sebagai Tergugat Intervensi dengan

Halaman 9 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



mengutip pendapat dari buku Dr. Ali Abdullah, M., S.H., M.M., M.H., M.Kn.;

2. Bahwa PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
3. Bahwa kedudukan Penerima Objek Sengketa hanya sebagai subjek hukum dalam Surat Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan mempunyai masalah hukum adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

TENTANG DASAR DASAR GUGATAN :

1. Bahwa surat keputusan Objek Sengketa in litis merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang telah memenuhi unsur Konkrit, Individual dan Final yaitu:
 - KONKRIT
Bahwa Surat Objek Sengketa tentang keputusan a quo memuat hal yang konkrit yaitu: Pemberian Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan memungut biaya parkir berlokasi di Ruko Intercon Plaza Jalan Meruya Ilir Raya Nomor 14 Jakarta Barat;
 - INDIVIDUAL
Bahwa Surat Objek Sengketa tentang keputusan a quo diterbitkan atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) dan Renita MA Girsang, BA, S.H (kurator) sebagai Penanggung jawab adalah bersifat individual;
 - FINAL
Bahwa Surat Objek Sengketa a quo telah bersifat definitive dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Halaman 10 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan ;
3. Bahwa yang berhak mengajukan Permohonan Izin Pengelolaan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013. Bagian kedua Prosedur Pasal 14 ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala UP Perpustakaan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh UP Perpustakaan dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Untuk orang pribadi;
 - b. Untuk Badan Usaha;
 - c. Untuk penghuni pemegang Sertifikat Hak Milik pada rumah susun, rumah toko atau rumah kantor yang tidak lagi menjadi tanggung jawab pengembang;
4. Bahwa Surat Objek Sengketa a quo diterbitkan Tergugat kepada PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) sebagai Badan Hukum yang sudah pailit dan berkekuatan hukum tetap, dan tidak memiliki legal standing, sudah pasti tidak memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 Pasal 14 ayat (1) b. untuk Badan Usaha;
 1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Direktur.
Penjelasan Penggugat :
 - b.1.1. Bahwa Surat Objek Sengketa ke 1 in litis diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana yang tertulis dalam Surat Objek Sengketa a quo karena memperhatikan : Permohonan Perpanjangan dan

Halaman 11 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Ruang Milik Jalan dengan memungut biaya parkir dari PT Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) Nomor : 21/ST-JP/IKJ.Pailit/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Soedeson Tandra, S.H., M.Hum. dan Drs. Joko Prabowo, S.H., M.H., sebagai Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) pada saat itu. Kurator bukan Direktur PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit); Badan Usaha Pailit yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach), tidak memiliki legal Standing karena tidak terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kurator tidak mempunyai legal standing untuk memohon izin dan menjalankan usaha pengelolaan Fasilitas parkir dengan memungut biaya;

Hal tersebut telah membuktikan bahwa Surat Permohonan yang menjadi dasar terbitnya Surat Objek Sengketa a quo adalah bertentangan dengan Undang undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013;

b.1.2. Bahwa dalam Surat Objek Sengketa a quo tercantum :

- a. Nama Perusahaan PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit);
- b. Nama Penanggung Jawab Renita MA Girsang, BA, S.H. (kurator);
- c. Bahwa Renita M.A. Girsang sebagai Kurator, tidak memiliki legal standing untuk menjalankan usaha Pengelolaan fasilitas parkir dengan memungut biaya parkir mengatas namakan perusahaan Pailit (curator bukan Direktur) karena Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Halaman 12 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



dan Penundaan kewajiban Pembayaran Hutang Pasal 69 ayat

(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tidak tertulis menjalankan usaha atas nama Badan Hukum (pailit) yang sedang diurus dan dibereskan hutang-hutangnya;

Hal ini membuktikan bahwa Surat Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 Pasal 14 ayat (1) b, dan sudah jelas tertulis dalam Surat Objek Sengketa a quo, bahwa Renita M.A.Girsang, BA., S.H., (kurator), dan tidak tertulis Direktur; Hal ini bertentangan dengan Undang- Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 yang mensyaratkan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Direktur;

- b.1.3. Bahwa nama kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) yang menandatangani surat permohonan dengan nama kurator yang tercantum dalam Surat Objek Sengketa in litis tidak sama atau berbeda, karena surat permohonan yang tercantum dalam surat objek sengketa a quo tertanggal 20 Agustus 2014 adalah: Soedeson Tandra, S.H., M.Hum. dan Drs.Joko Prabowo, S.H., M.H., yang pada saat itu adalah kurator PT.Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit); sedangkan Renita M.A. Girsang, BA., S.H., baru ditunjuk sebagai kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) pada tanggal 18 Desember 2014. Hal ini telah membuktikan bahwa Kepala UP Parkir pada waktu menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo telah menggunakan wewenang-

Halaman 13 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



nya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) b;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab.

Penjelasan Penggugat

b.2.1. Bahwa Penanggung Jawab PT. Interkon Kebon Jeruk adalah Direktur PT.Interkon Kebon Jeruk, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 Pasal 14 ayat (1.) b angka 1. Dikarenakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Direktur PT.Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) ditetapkan sebagai Debitor Pailit, dan seluruh hartanya dijadikan jaminan;

b.2.2. Bahwa kepailitan PT.Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Maka Majelis Hakim yang bertanggung jawab atas Keputusannya berdasarkan Undang-Undang, bukan Kurator sebagai Penanggung jawab;

b.2.3. Bahwa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab yang dimaksud Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) yang oleh Pengadilan Ditetapkan sebagai Debitor Pailit, dan seluruh harta debitor pailit disita sebagai jaminan atas kepailitan PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit). Kurator ditugaskan hanya untuk melakukan pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit sebagaimana

Halaman 14 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 69 ayat (1), sudah tentu bukan penanggung jawab dan KTP yang membuat surat permohonan yang tercantum dalam Surat Objek Sengketa in litis tidak sama dengan KTP Penanggung jawab yang tercantum di dalam Surat Objek Sengketa a quo;

b.2.4. Bahwa fotokopi KTP Kurator sebagai penanggung jawab PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) yang digunakan oleh Tergugat sebagai kelengkapan prosedur untuk menerbitkan Surat Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Undang undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013;

3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab.

Penjelasan Penggugat :

b.3.1. Bahwa yang dimaksud oleh Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 dalam prosedur penerbitan Surat Objek Sengketa in litis adalah fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Debitur Pailit (Karena pailit tidak berhak untuk memohon);

b.3.2 Bahwa fotokopi NPWP kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) yang digunakan oleh Tergugat sebagai kelengkapan prosedur untuk menerbitkan Surat Objek Sengketa a quo adalah bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013;

4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Penjelasan Penggugat :

Halaman 15 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



- b.4.1. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Pasal 14 ayat (1) : Perusahaan dihapus dari daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: huruf e. Perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri;
- b.4.2. Bahwa PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) sejak didirikan berdasarkan Akta Notaris Djedjem Widjaya Nomor 28, Tanggal 8 Mei 1998 tidak pernah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang berarti PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) tidak memiliki Legal Standing, sudah pasti tidak dapat mengajukan permohonan SIUP yang artinya PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) tidak pernah memiliki SIUP;
- b.4.3. Bahwa Surat Objek Sengketa in litis sengaja diterbitkan oleh Tergugat dengan menggunakan SIUP PT. Intercon Entreprisses yang tidak ada kaitan apapun dengan PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit);
- b.4.4. Oleh karenanya Surat Objek Sengketa in litis diterbitkan bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013;
5. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan Akte Pendirian. Penjelasan Penggugat.
- b.5.1. Bahwa Pendirian Perusahaan Perubahan Pendirian PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) dibuat oleh Notaris Djedjem Widjaja, S.H., M.H. Nomor 28 Tanggal 8 Mei 1998. Akta Perbaikan "PT.Intercon Entreprisses";

Halaman 16 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



b.5.2. Bahwa Akta Perbaikan PT. Intercon Entreprisses Nomor 28 Tanggal 8 Mei 1998 yang dibuat oleh Notaris Djedjem Widjaja, S.H., M.H. menyatakan : " bahwa atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Intercon Entreprisses, hingga tanggal 8 Mei 1998 belum mendapat pengesahan dari yang berwenang sebagaimana ternyata dalam surat balasan dari Departemen Kehakiman, berkeberatan atas perubahan PT. Intercon Entreprisses, maka diadakan perubahan Kepala Akta menjadi " Keputusan Rapat PT. Interkon Kebon Jeruk"

b.5.3. Bahwa Keputusan Rapat PT. Interkon Kebon Jeruk tersebut hanya menyatakan tentang Pemegang saham, dan saham disetor tidak dinyatakan adanya hibah maupun Penyerahan asset, PT. Intercon Entreprisses kepada PT.Interkon Kebon Jeruk. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan hukum antara PT. Intercon Entreprisses dengan PT. Interkon Kebon Jeruk. Dengan kata lain bahwa PT. Intercon Entreprisses berdiri sendiri sebagai Badan Hukum, dan PT.Interkon Kebon Jeruk berdiri sendiri;

6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Penjelasan Penggugat :

b.6.1. Bahwa Penggugat dan seluruh Penghuni Ruko Intercon Plaza telah membeli Ruko dari Pengembang PT.Intercon Entreprisses, sebagaimana IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditujukan kepada PT.Intercon Entreprisses;

b.6.2. Bahwa seluruh Ruko di Intercon Plaza telah mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, Ijin

Halaman 17 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Mendirikan Bangunan (IMB) dan membayar PBB berdasarkan SPPT atas nama masing masing Pemilik Ruko;

b.6.3. Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak pernah menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) dilokasi Komersil (KKT/KPd) komplek Ruko Intercon Plaza Jalan Meruya Ilir Raya Nomor14, Srengseng, Jakarta Barat;

b.6.4. Bahwa Tergugat menggunakan IMB Ruko Intercon Plaza atas nama PT. Intercon Enterprisses yang seluruhnya telah dibeli dan dimiliki oleh Penghuni Ruko Intercon Plaza selama puluhan tahun, tanpa seizin Pemilik Ruko untuk kepentingan menerbitkan Izin Pengelolaan parkir bagi PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit), adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 dan Azas-Azas Pemerintahan yang baik dan benar;

8. Fotokopi sertifikat hak atas tanah.

Penjelasan Penggugat :

b.8.1. Bahwa seluruh Ruko Intercon Plaza telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama masing-masing Pemilik Ruko, yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/Srengseng atas nama PT. Intercon Entreprisses;

b.8.2. Bahwa Sertifikat 06/Srengseng atas nama PT. Intercon Entreprisses berakhir tahun 2005, dan Tergugat menerbitkan Izin Pengelolaan Parkir kepada PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) dengan menggunakan Sertifikat HGB 06/Srengseng atas nama

Halaman 18 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



PT. Intercon Entreprises yang sudah kadaluwarsa untuk melengkapi persyaratan permohonan Kurator. Hal itu membuktikan bahwa Izin Nomor 156/2015 bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013;

b.8.3. Bahwa Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan 06/Srengseng atas nama PT. Intercon Entreprises sudah ditarik oleh Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta karena sudah kadaluwarsa Tahun 2005 dan Tergugat seharusnya tidak dapat menerima photo copy Sertifikat yang sudah kadaluwarsa untuk dijadikan kelengkapan persyaratan permohonan Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

b.8.4. Bahwa PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) tidak memiliki alas hak mengatas namakan seluruh tanah/asset milik PT. Intercon Entreprises;

9. Peta Lokasi Fasilitas Parkir;

Penjelasan Penggugat:

b.9.1. Bahwa Peta Lokasi Parkir melekat pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai lampiran dari Izin Mendirikan Bangunan di Ruko Intercon Plaza yang diberikan Pengembang (PT. Intercon Entreprises) kepada pembeli Ruko sebagai bukti legalitas Bangunan Ruko;

Halaman 19 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



b.9.2. Bahwa Tergugat Menggunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Ruko di Intercon Plaza milik Penghuni Ruko Intercon Plaza tanpa seijin Pemilik Ruko untuk menerbitkan Izin atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit), membuktikan bahwa Izin Nomor 156/2015 adalah bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013, dan hal ini juga membuktikan bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan Surat Objek Sengketa a quo telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

10. Denah Marka Parkir

Penjelasan Penggugat :

Bahwa Denah Marka Parkir di lokasi Intercon Plaza dibuat oleh Pengembang yang tergambar dalam Peta Situasi IMB Ruko Intercon Plaza, dan Penghuni Ruko (PPRIP) menugaskan Petugas Security PPRIP untuk mencatat/memberi batas berwarna sebagai marka parkir yang ada di lokasi Ruko Intercon Plaza;

11. Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;

Penjelasan Penggugat

Bahwa Penerima Surat Objek Sengketa in litis Tidak pernah membayar PBB tahun berjalan atas nama Pemilik Ruko Intercon Plaza; PT Interkon Kebon Jeruk sudah pailit yang artinya tidak mampu bayar Pajak, karena hutang-hutangnya harus dibereskan/diselesaikan oleh Kurator, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun berjalan diberikan kepada setiap Ruko di Intercon Plaza oleh PPRIP, yang diminta tolong oleh Lurah Srengseng untuk dibagikan

Halaman 20 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



kepada Pemilik Ruko atas nama masing-masing pemilik ruko. Dengan dasar SPPT atas nama pemilik Ruko, maka Pemilik Ruko membayar PBB atas namanya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Penerima Surat Objek Sengketa a quo tidak pernah memiliki bukti pembayaran PBB tahun berjalan. Bukti Pembayaran PBB tahun berjalan atas nama siapa yang digunakan Tergugat untuk melengkapi persyaratan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 ini ?!?!; Apabila tidak ada bukti Pembayaran PBB tahun berjalan atas nama Pemilik Ruko Intercon Plaza, maka terbukti bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

12. Fotokopi polis asuransi parkir.

Penjelasan Penggugat :

Bahwa Penerima Surat Objek Sengketa selaku Pemohon Ijin, hanya menyerahkan Polis Asuransi Parkir Tahun 2015 (hanya 1 tahun) kepada Kepala Seksi Pelayanan UP. Parkir Polis Asuransi Parkir Tahun 2016 tidak ada;

TENTANG AKIBAT TERBITNYA IZIN

1. Bahwa akibat terbitnya Surat Objek Sengketa a quo di kompleks Ruko Intercon Plaza yang dikelola oleh orang yang tidak berhak, tetapi diberikan Izin dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013, telah menimbulkan kerugian bagi Pemilik maupun Pengontrak Ruko di Intercon Plaza dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah Ruko di Intercon Plaza adalah 140 unit dan setiap Ruko terdiri dari empat lantai, rata-rata memiliki empat (4) unit mobil dan lima (5) unit sepeda

Halaman 21 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



motor dan berada di Intercon Plaza delapan (8) jam setiap hari (jam kerja);

harus membayar :

1. Untuk mobil : $4 \times 8 \text{ jam} \times \text{Rp } 4.000,- \times 20 \text{ hari kerja} = \text{Rp.2.560.000,-}$ setiap bulan;

2. Untuk motor : $5 \times 8 \text{ jam} \times \text{Rp } 2.000,- \times 20 \text{ hari kerja} = \text{Rp.1.600.000,-}$ setiap bulan Pengeluaran biaya parkir di atas, belum termasuk lembur setiap Sabtu dan Minggu;

2. Bahwa dampak dari permasalahan Parkir di Intercon Plaza saat ini, banyak pemilik Ruko dan pengontrak Ruko pindah dari kompleks Ruko Intercon Plaza, karena terbebani dengan biaya parkir. Mereka berusaha/berkantor di luar Intercon Plaza, Akibatnya sampai sekarang Ruko Kosong yang tidak digunakan berjumlah Tiga Puluh Tujuh (37) Unit dari seratus empat puluh unit (140) Ruko yang ada di Intercon Plaza = **38 %**. Banyaknya Ruko yang kosong karena pindah akibat adanya pungutan biaya parkir yang memberatkan Pemilik/Penghuni Ruko Intercon Plaza; Hal ini berpengaruh juga terhadap luran Wajib Penghuni Ruko Intercon Plaza untuk membayar Petugas Keamanan dan Kebersihan Komplek Ruko;

3. Bahwa terbitnya Surat Objek Sengketa a quo tidak berhubungan dengan kepentingan umum dalam rangka Pembangunan;

Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun. 2013. BAB.VII. Pajak Parkir Pasal 25 ayat (1) :

"Penyelenggara merupakan objek Pajak Parkir". Tidak disebutkan bahwa Pajak parkir berhubungan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

- Pasal 26

Halaman 22 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



"Dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pening- katan penerimaan dan pemungutan Pajak Parkir, Penyelenggara wajib melaksanakan penyetoran Pajak Parkir secara online sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Penerima Surat Objek Sengketa tidak pernah melaksanakan ketentuan Pasal 26 ini ;

- Tergugat tidak pernah melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 BAB.VIII. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Objek Sengketa in litis terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan yang baik, hal mana telah bersesuaian dengan Pasal 53 ayat (2) huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya patut kiranya dan sangat beralasan hukum jika Surat Keputusan Objek Sengketa a quo dicabut dan dinyatakan batal atau tidak sah;

DALAM PENUNDAAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 67

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 23 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya kepentingan tersebut;

Berdasarkan uraian serta dasar dasar gugatan disertai fakta hukum yang telah dijelaskan dan bukti kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat apabila Surat Objek Sengketa a quo tidak segera dicabut dan dinyatakan batal atau tidak sah; karena :

- Harus menanggung kerugian yang tidak sedikit setiap harinya, akibat harus membayar uang parkir kepada pihak yang tidak mempunyai Legal Standing, tetapi dilegalkan dengan cara menggunakan Surat Objek Sengketa a quo yang sengaja diterbitkan dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013, serta fasilitas parkir Ruko Intercon Plaza milik penggugat berdasarkan IMB dan Anggaran Dasar PPRIP yang telah diSahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor AH.0027020 .AH.01.07 Tahun 2015;
- Kerusakan Fasilitas Parkir milik Penghuni Ruko akan semakin parah dan Penghuni Ruko akan semakin bertambah kerugiannya apabila Surat Objek Sengketa a quo tidak ditunda pelaksanaan nya;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun.2013.
- Bab. VII. PAJAK PARKIR.

Halaman 24 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Pasal 25

- (1) Penyelenggara merupakan objek Pajak Parkir;
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak parkir;

Pasal 26

Dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan dan pemungutan Pajak Parkir, Penyelenggara wajib melaksanakan penyetoran Pajak Parkir secara on line sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

- Tidak tertulis bahwa Pajak Parkir untuk kepentingan umum dalam rangka Pembangunan, dengan demikian, jelas tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal.67 ayat (4) b;
- Penundaan ini tidak menimbulkan kerugian apapun kepada Tergugat.;

Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia, untuk dapat :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohon oleh Penggugat ;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo selama pemeriksaan Objek Sengketa sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 156/2015 Tanggal 16 Februari 2015, Tentang : Izin Penyelenggaraan Parkir Diluar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir;

Halaman 25 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 156/2015 Tanggal 16 Februari 2015, Tentang : Izin Penyelenggaraan Parkir Diluar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Juni 2016 pada persidangan tanggal 6 Juni 2016 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

1. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan perkara Nomor : 89/G/2016/PTUN-Jkt tanggal 25 April 2016, telah terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk objek yang sama, materi pokok yang sama dan para pihak yang sama melalui gugatan perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT tanggal 20 April 2015 dan telah diputuskan pada tanggal 7 Oktober 2015;
2. Bahwa selanjutnya dalam halaman 150 putusan gugatan perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT dinyatakan :

I. Dalam Penundaan

- Menolakpermohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Objek sengketa;

Halaman 26 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



II. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;

III. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 281.000.- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 16/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai Berikut :
 - Menerima permohonan Banding dari Penggugat/PemBanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 87/G/2015/PTUN.JKT, Tanggal 21 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa Oleh karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis in Idem

Halaman 27 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



(Bukti T-4).”Agar azas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

I. Proses di Pengadilan yang sama :

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
- b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara yang serupa yang pernah diputus di masa lalu;

5. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan..... dst.....;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat telah Nebis In Idem sehingga tidak dapat diperiksa kembali, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa keputusan a quo Nomor : 156/2015 yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2015, Penggugat mengajukan gugatan baru dengan Nomor Perkara : 89/G/2016/PTUN-JKT didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan tata usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2016;
2. Bahwa apabila dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan sejak diterbitkannya keputusan a quo telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari, hal ini bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Bagi pihak yang

Halaman 28 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;

3. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 paragraf V : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”, maka tenggang waktu mengajukan gugatan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari;

4. Bahwa Penggugat dikarenakan tidak dituju langsung dalam keputusan a quo maka apabila diperhitungkan sejak Penggugat mengetahui atau merasa dirugikan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari atau tepatnya 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) hari yakni dengan diajukannya gugatan sebelumnya melalui Perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT tanggal 20 April 2015;

Dengan demikian gugatan telah daluarsa karena telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah daluarsa, maka sangat wajar dan beralasan untuk dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- C. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan hukum.

1. Bahwa berbeda dengan kewajiban pendirian Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun atau disingkat PPPSRS yang merupakan amanat

Halaman 29 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dimana selanjutnya PPPSRS yang telah disahkan pendiriannya dengan Peraturan Gubernur diberi wewenang oleh Undang-Undang tersebut untuk mengelola benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama oleh PPPSRS. Sedangkan PPRIP berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dimana dalam Undang-Undang dimaksud tidak secara eksplisit mewajibkan untuk adanya pendirian perhimpunan penghuni;

2. Bahwa PPRIP tidak mempunyai alas hak terhadap lokasi parkir (hak kepemilikan penguasaan tanah) dan terhadap pengelolaan parkir di Ruko Interkon Plaza;
3. Bahwa sarana dan prasarana berupa jalan dan taman yang berada di dalam areal Interkon Plaza termasuk lokasi yang dipergunakan sebagai tempat parkir, masih dalam pengelolaan PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam pailit) dan belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial hingga saat ini. Fasilitas tersebut masih berada dalam pengelolaan PT Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit);
4. Bahwa Penggugat selaku Ketua PPRIP tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat mengelola perparkiran di lokasi Ruko Interkon Plaza sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;
5. Bahwa dalam Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat maka

Halaman 30 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Penggugat tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat, dengan demikian gugatan *in casu* adalah bertentangan dengan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. TENTANG DASAR-DASAR GUGATAN

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 2, 3 halaman 5 dan 6, oleh karena dalil tersebut menyatakan bahwa : Surat Objek sengketa aquo bertentangan dengan Undang Undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor : 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;

Bahwa Keputusan a quo Nomor : 156/2015 Tanggal 16 Februari 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan dengan Memungut Biaya Parkir di Ruko Interkon Plaza Jl. Meruya Ilir Raya Nomor 14 Srengseng Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Tergugat dan diberikan kepada PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab Renita M.A. Girsang, BA, SH selaku Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk

Halaman 31 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



(Dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga Jkt.Pst, tertanggal 18 Desember 2014 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah merupakan tindakan hukum Tergugat yang berdasarkan (sesuai dengan) peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dasar penerbitan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan yang diterbitkan oleh Tergugat dan diberikan kepada PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit) sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 102 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;

Bahwa pertimbangan memberikan izin penyelenggaraan perparkiran kepada PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit) melalui Sdr. Renita M.A. Girsang sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini";
- b. Pasal 24 ayat (1) "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan";

Bahwa sesuai dengan pendapat Dr. Ali Abdullah M, SH, MM, MH, M.Kn dalam bukunya Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Halaman 32 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Negara Pasca-Amandemen Cetakan ke I Maret 2015, pada halaman 28”Setiap orang yang mempunyai hak dan ingin menuntut serta mempertahankan hak itu atau membelanya, berwenang bertindak selaku pihak disebut *legitima persona standi judisio*. Apa yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata dapat diterapkan disini, namun untuk hal tersebut dalam beberapa literatur hukum yang tidak mampu berbuat dalam hukum dan harus diwakilkan yaitu :

- a. Orang yang tidak dapat berbuat dalam hukum (onbekwam) yaitu :
 - Orang yang belum berumur 18 tahun
 - Ketentuan mengaturdst.....
- b. Badan hukum perdata yang tidak dapat berbuat dalam hukum seperti perseroan terbatas dalam keadaan pailit yang sedang dilakukan pemberesan oleh seorang atau beberapa kurator;

Lebih lanjut Dr. Ali Abdullah M, SH, MM, MH, M.Kn menjelaskan :
“Perseroan Terbatas (PT) yang dalam keadaan pailit dianggap tidak mampu untuk berbuat dalam hukum, maka apabila perseroan terbatas tersebut menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, maka yang dapat mewakili yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas dalam pailit itu,diwakili oleh kuratornya;

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 4 halaman 6, oleh karena dalil tersebut menyatakan bahwa surat objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat kepada PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) sebagai badan hukum yang sudah pailit dan berkekuatan hukum tetap, dan tidak memiliki legal standing, sudah pasti tidak memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur

Halaman 33 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Nomor 102 Tahun 2013 Pasal 14 ayat (1) b untuk Badan Usaha;

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam mempelajari Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 sehingga keliru menerapkan Pasal 14 ayat (1) huruf b untuk persyaratan ijin penyelenggaraan perparkiran pada Ruko Interkon Plaza;

Bahwa untuk ijin penyelenggaraan perparkiran di lokasi Ruko Interkon Plaza masuk kategori lokasi parkir pada Rumah Susun, Rumah Toko atau Rumah Kantor, maka ketentuan persyaratan yang berlaku adalah Pasal 14 ayat (1) huruf c bukan huruf b, sehingga surat permohonan izin ditandatangani oleh penanggung jawab. Dikarenakan PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit), maka pihak Kurator bertindak untuk dan atas nama PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit);

Bahwa pertimbangan Tergugat menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa memperhatikan permohonan perpanjangan dan perubahan ijin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir dari PT. Interkon Kebun Jeruk (dalam pailit) nomor : 21/ST-JP/IKJ.Pailit/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 dikarenakan izin ini merupakan perpanjangan dan perubahan dari izin yang sebelumnya sudah diterbitkan yaitu Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Nomor : 263/2012 tanggal 11 Juni 2012 jadi bukanlah permohonan izin baru;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan nama kurator yang memohon izin dengan yang tercantum dalam izin tidak sama atau berbeda dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa permohonan izin perpanjangan dan perubahan di Ruko Interkon Plaza sebelumnya diajukan oleh Soedeson Tandra, SH, M.Hum dan Drs.

Halaman 34 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Joko Prabowo, SH, MH melalui surat nomor : 21/ST-JP/IKJ.Pailit/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014;

Bahwa dengan adanya pergantian Kurator yang semula atas nama Soedeson Tandra, SH, M.Hum dan Drs. Joko Prabowo, SH, MH sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor : 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2014, maka Renita M.A Girsang, BA, SH selaku kurator pengganti melalui surat Nomor : 007/RG/IKJ-Pailit/II/15 tanggal 6 Februari 2015 perihal Melanjutkan permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dengan memungut biaya parkir a/n PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit) dan perubahan nama penanggung jawab;

Bahwa perubahan nama kurator telah dilaporkan kepada Kepala Unit Pengelola Perpajakan oleh Sdr. Renita M.A Girsang BA, S.H. melalui Surat Nomor : 011/RG/IKJ-Pailit/II/15 tanggal 13 Februari 2015 perihal Pernyataan perubahan Kurator PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit);

Bahwa kurator memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan izin penyelenggaraan perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini";

Halaman 35 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



- b. Pasal 24 ayat (1) “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”;
- c. Bahwa sesuai dengan pendapat Dr. Ali Abdullah M, SH, MM, MH, M.Kn dalam bukunya Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen Cetakan ke I Maret 2015, pada halaman 28Setiap orang yang mempunyai hak dan ingin menuntut serta mempertahankan hak itu atau membelanya, berwenang bertindak selaku pihak disebut legitima persona standi judisio;

Apa yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata dapat diterapkan disini, namun untuk hal tersebut dalam beberapa literatur hukum yang tidak mampu berbuat dalam hukum dan harus diwakilkan yaitu :

- 1) Orang yang tidak dapat berbuat dalam hukum (onbekwam) yaitu :
 - a) Orang yang belum berumur 18 tahun
 - b) Ketentuan mengaturdst.....
- 2) Badan hukum perdata yang tidak dapat berbuat dalam hukum seperti perseroan terbatas dalam keadaan pailit yang sedang dilakukan pemberesan oleh seorang atau beberapa kurator;

Dr. Ali Abdullah M, SH, MM, MH, M.Kn selanjutnya menjelaskan :
“Perseroan Terbatas (PT) yang dalam keadaan pailit dianggap tidak mampu untuk berbuat dalam hukum, maka apabila perseroan terbatas tersebut menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, maka yang dapat mewakili yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas

Halaman 36 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



dalam pailit itu,diwakili oleh kuratornya;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 4 halaman 7, nomor 2 dan 3 oleh karena dalil tersebut menyatakan bahwa Foto copy KTP dan NPWP Kurator sebagai Penanggung Jawab PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) yang digunakan oleh tergugat sebagai kelengkapan prosedur untuk menerbitkan surat objek sengketa a quo adalah bertentangan dengan undang undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013;

Bahwa sesuai penjelasan Tergugat terkait dengan legal standing Kurator dalam mengajukan permohonan dan memperoleh ijin penyelenggaraan perparkiran sepanjang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013, maka KTP dan NPWP yang dijadikan persyaratan adalah KTP dan NPWP dari Kurator sebagai Penanggung Jawab sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 2 dan 3 Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 4 halaman 8 nomor 4 yang menyatakan bahwa surat Objek sengketa in litis sengaja diterbitkan oleh tergugat dengan menggunakan SIUP PT. Intercon Entreprisses yang tidak ada kaitan apapun dengan PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) oleh karenanya Surat Objek Sengketa In Litis diterbitkan bertentangan dengan undang undang dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013;

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo sudah melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 102 Tahun 2013 Pasal 14 ayat (1) huruf c,

Halaman 37 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



untuk persyaratan pada lokasi Rumah Susun, Rumah Toko atau Rumah Kantor tidak mensyaratkan adanya SIUP;

Namun demikian bila diperlukan SIUP PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit) dokumen tersebut tersedia;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 4 halaman 9 nomor 5 yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara PT. Intercon Entreprises dengan PT. Interkon Kebon Jeruk, dengan kata lain PT. Intercon Entreprises berdiri sendiri sebagai badan hukum, PT. Interkon Kebon Jeruk berdiri sendiri;

Setelah adanya putusan dari majelis Hakim terkait dengan penggantian Kurator, maka Kurator selanjutnya bertindak untuk dan atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) untuk melaksanakan perbuatan hukum mewakili PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit);

Segala persyaratan terkait dengan permohonan ijin penyelenggaraan perparkiran di lokasi Ruko Interkon Plaza telah dapat dilengkapi, oleh karenanya tidak terdapat alasan untuk tidak menerbitkan ijin penyelenggaraan perparkiran di Ruko Interkon Plaza kepada PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit) melalui Kurator selaku Penanggung Jawab;

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 4 halaman 9 nomor 6 yang menyatakan bahwa Tergugat menggunakan IMB ruko Intercon Plaza atas nama PT. Intercon Enterprisses yang seluruhnya telah dibeli dan dimiliki oleh Penghuni Ruko Intercon Plaza selama puluhan tahun, tanpa seizin Pemilik Ruko untuk kepentingan menerbitkan Izin Pengelolaan Parkir bagi PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam Pailit) adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang undang dalam hal ini

Halaman 38 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 dan azas azas Pemerintahan yang baik dan benar;

Bahwa alas hak tempat berdirinya ruko-ruko Interkon Plaza adalah SHGB Nomor 6/Srengseng yang dimiliki oleh PT. Interkon Kebun Jeruk d/h PT. Interkon Enterprises (Dalam Pailit) dan berada di dalam SIPPT Nomor : 2702/A/BKD/1972 Tanggal 16 Desember 1972 PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit);

Bahwa yang dijual kepada pembeli ruko adalah tanah (seluas ukuran lantai dasar ruko + selasar) yang oleh karena itu, selanjutnya SHGB Nomor 6/Srengseng dipecah dan dibalik nama ke atas nama pembeli, berikut dengan bangunan yang dibangun oleh dan diterbitkan IMBnya atas nama PT. Interkon Kebun Jeruk d/h PT. Interkon Enterprises (Dalam Pailit) seluas besaran bangunan masing-masing Ruko;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum, tanah yang dibangun menjadi jalan dan areal parkir dalam Ruko Interkon Plaza (yang merupakan kewajiban pengembang/developer untuk menyediakannya) tidak pernah dijual dan dibalik nama, karenanya hingga saat ini masih dimiliki a/n PT. Interkon Kebun Jeruk d/h PT. Interkon Enterprises (Dalam Pailit);

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 4 halaman 10 Nomor 8 yang menyatakan bahwa Asli sertifikat HGB 06/Srengseng atas nama PT. Intercon Enterpressis sudah ditarik oleh Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta karena sudah kadaluarsa tahun 2005, dan tergugat seharusnya tidak dapat menerima foto copi sertifikat yang sudah kadaluarsa untuk dijadikan kelengkapan persyaratan

Halaman 39 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



permohonan izin sesuai dengan ketentuan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013. Dengan demikian terbukti bahwa tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain;

Bahwa penjelasan terhadap alas hak tempat berdirinya ruko-ruko Interkon Plaza adalah SHGB Nomor 6/Srengseng yang dimiliki oleh PT. Interkon Kebun Jeruk d/h PT. Interkon Enterprises (Dalam Pailit) dan berada di dalam SIPPT PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit);

11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 9 halaman 10 nomor 9 yang menyatakan Bahwa Peta lokasi Parkir melekat pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tergugat menggunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ruko di Interkon Plaza milik Penghuni Ruko tanpa seizin Pemilik Ruko untuk menerbitkan izin atas nama PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit) membuktikan bahwa izin nomor 156/2015 bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 dan hal ini membuktikan bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan Surat Objek Sengketa a quo telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain;

Bahwa Tergugat dalam memperoses ijin penyelenggaraan perparkiran di Ruko Interkon Plaza telah memperhatikan dan meneliti seluruh persyaratan termasuk diantaranya adalah Peta Lokasi Parkir peta lokasi dan IMB Ruko Interkon Plaza atas nama PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit) d/h PT. Interkon Enterprises. Peta lokasi parkir termasuk persyaratan yang dilengkapi oleh PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit). Dan Peta lokasi dapat dibuat dan diambil dari mana saja tanpa harus izin

Halaman 40 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



dari Pemilik ruko dan yang dilampirkan oleh Pemohon adalah Peta lokasi yang diambil dari Data Google Map;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 10 halaman 10 yang menyatakan bahwa denah marka parkir di lokasi PT. Intercon Kebon Jeruk dibuat oleh penghuni ruko (penghuni PPRIP) dan marka parkir yang ada di lokasi dapat dibuat denah oleh siapa saja termasuk penerima surat objek sengketa;

Bahwa Tergugat juga meneliti berkas persyaratan permohonan ijin penyelenggaraan perparkiran di Ruko Interkon Plaza, termasuk di dalamnya Denah Marka Parkir yang diajukan oleh Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) yang melampirkan Denah Marka Parkir dan bukan dibuat oleh Penghuni Ruko dalam hal ini Penghuni PPRIP;

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 11 halaman 11 yang menyatakan bahwa penerima objek sengketa a quo tidak pernah memiliki bukti pembayaran tahun berjalan, Bukti Pembayaran PBB atas nama siapayang digunakan Tergugat untuk melengkapi persyaratan Pergub 102 tahun 2013? Apabila tidak ada bukti pembayaran PBB Tahun berjalan atas nama pemilik Ruko Interkon Plaza maka terbukti bahwa tergugat pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Bahwa Tergugat juga meneliti berkas persyaratan permohonan ijin penyelenggaraan perparkiran di Ruko Interkon Plaza, termasuk di dalamnya Bukti pembayaran PBB dari Pemilik Ruko Intercon Plaza termasuk persetujuan warga bahwa pengelolaan perparkiran setuju dikelola oleh PT. Interkon Kebon Jeruk;

Halaman 41 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 12 Foto Copi Polis Asuransi Parkir dan menyatakan bahwa penerima surat objek sengketa selaku pemohon izin hanya menyerahkan polis Asuransi Parkir Tahun 2015, Polis asuransi Parkir Tahun 2016 tidak ada;
- Bahwa Tergugat juga meneliti berkas persyaratan permohonan ijin penyelenggaraan perparkiran di Ruko Interkon Plaza, sebagai salah satu persyaratan mengajukan permohonan ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 10 Peraturan Gubernur Nomor : 102 Tahun 2013, PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit) telah melampirkan foto copy polis asuransi parkir dari Mega Pratama General Insurance dengan no polis : PL11312214H.0002 yang berlaku 1 tahun dan pada saat diajukan sebagai syarat adanya foto copy polis asuransi telah terpenuhi meski berlaku pada tahun 2015 tentunya setelah habis masa berlakunya dan telah ada polis asuransi untuk tahun 2016;

III. TENTANG AKIBAT TERBITNYA IZIN

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 1 halaman 11 bahwa akibat terbitnya Surat Objek Sengketa a quo di kompleks Ruko Intercon Plaza yang dikelola oleh yang tidak berhak, tetapi diberikan dengan cara yang bertentangan dengan undang undang dalam hal ini Peraturan Gubernur nomor 102 tahun 2013, telah menimbulkan kerugian bagi Pemilik maupun Pengontrak ruko di Intercon Plaza;
- Bahwa pada kenyataannya, kepada para penghuni termasuk kepada Penggugat oleh pemegang izin diberikan free parking (bebas parkir atau tidak membayar);
- Bahwa fakta hukum yang sebenarnya Penggugat dengan menggunakan surat dari PPRIP Nomor : 23/PPRIP/XI/2013 tanggal 1 November 2013 hal

Halaman 42 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Dispensasi Biaya Parkir mengajukan permohonan free parking untuk 2 (dua) unit mobil dan 7 (tujuh) unit sepeda motor. Disamping itu kepada penghuni lainnya juga diberikan free parking;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan tarif berlangganan Rp. 2.560.000.-/bulan untuk mobil dan Rp. 1.600.000/bulan untuk motor, sedangkan ketentuan yang mengatur tarif berlangganan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 dengan rumusan : 22 hari x 5 intensitas x Tarif Dasar atau dengan nominal :

- a. $22 \times 5 \times \text{Rp. } 4.000.- = \text{Rp. } 440.000,00$ (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4;
- b. $22 \times 5 \times \text{Rp. } 2.000.- = \text{Rp. } 220.000,00$ (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda 2;

Bahwa faktanya operator parkir menerapkan langganan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- b. Untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah)/bulan;

Bahwa besaran tarif berlangganan tersebut masih dibawah tarif maksimal sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 2 halaman 12 yang menyatakan bahwa dampak dari permasalahan parkir di Intercon Plaza saat ini banyak pemilik ruko dan pengontrak ruko pindah dari kompleks Ruko Interkon plaza, karena terbebani dengan biaya parkir;

Halaman 43 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Bahwa alasan Penggugat terlalu mengada ada fakta hukumnya bahwa pemilik Ruko mendapat komplemen /langganan parkir bulanan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- b. Untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah)/bulan;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 3 halaman 12 yang menyatakan bahwa surat objek sengketa a quo tidak berhubungan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengenai Pajak Parkir;

Bahwa alasan Penggugat tidak beralasan justru dengan adanya surat objek sengketa aquo adalah dasar bagi adanya pungutan terhadap masyarakat umum dan dimana dalam pungutan atau tarif yang dikenakan tersebut telah tercantum 20% kewajiban membayar pajak sebagaimana diatur dalam Pergub 120 Tahun 2012 tentang Tarif Biaya Parkir;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 4 halaman 12 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Objek Sengketa in litis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya patut kiranya dan sangat beralasan hukum jika surat keputusan objek sengketa a quo dicabut dan dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa dasar penerbitan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan yang diterbitkan oleh Tergugat dan diberikan kepada PT. Interkon Kebun Jeruk (Dalam Pailit) sudah sesuai dengan

Halaman 44 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Surat Keputusan Gubernur Nomor 102 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;

Bahwa untuk izin penyelenggaraan perparkiran di lokasi Ruko Interkon Plaza masuk kategori lokasi parkir pada Rumah Susun, Rumah Toko atau Rumah Kantor, maka ketentuan persyaratan yang berlaku adalah Pasal 14 ayat (1) huruf c bukan huruf b;

Bahwa pertimbangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa 1 memperhatikan permohonan perpanjangan dan perubahan ijin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir dari PT. Interkon Kebun Jeruk (dalam pailit) nomor : 21/ST-JP/IKJ.Pailit/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 dikarenakan ijin ini merupakan perpanjangan dan perubahan dari izin yang sebelumnya sudah diterbitkan yaitu Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Nomor : 263/2012 tanggal 11 Juni 2012 jadi bukanlah permohonan izin baru;

Penggugat menanggung segala kerugian karena jalan pada lokasi PT. Intercon Kebon Jeruk rusak padahal Penggugat sudah membayar biaya parkir;

Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara parkir untuk memperbaiki sarana dan parasarana yang dipergunakan sebagai tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada ketentuan peraturan yang membebani Penggugat untuk membayar kerusakan jalan akibat parkir;

Dalam Penundaan :

Tergugat dengan tegas menolak permohonan Penggugat dalam Penundaan dikarenakan tidak terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan;

Halaman 45 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Penyelenggaraan perparkiran di lokasi Ruko Interkon Plaza merupakan pelayanan parkir umum kepada masyarakat, sehingga apabila dilakukan penundaan dapat mengakibatkan kepentingan umum menjadi terganggu bagi mereka yang melakukan aktifitas di lokasi dimaksud;

Penyelenggaraan perparkiran di lokasi Ruko Interkon Plaza memiliki kewajiban untuk menyetorkan Pajak Parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard) ;

II. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 46 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Juni 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 13 Juni 2016, Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2016 dibawah register Nomor : 89/G/2016/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 89/G/2016/PTUN-JKT pada tanggal 20 Juni 2016, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) dan menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 89/G/2016/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasa Hukumnya, masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Juli 2016, pada persidangan tanggal 18 Juli 2016, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN: LEWAT WAKTU

Halaman 47 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Dalam gugatan Penggugat mengenai “Tentang Tenggang Waktu Gugatan”, sebagaimana diuraikan dalam halaman 2 dan 3 gugatannya, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya Objek Sengketa pada tanggal 10 Maret 2015;

Penggugat mengakui telah mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa yang sama, pada tanggal 20 April 2015, terdaftar dalam register perkara Nomor 87/G/2015/PTUN.Jkt, yang telah diputus pada tanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa menurut Penggugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan “SEMA Nomor 2/1991”), pada Bab V disebutkan bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada 55 terhenti/ditunda (*geschorst*) pada waktu gugatan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang;

Dengan demikian, karena Penggugat telah mengajukan gugatan perkara Nomor 87/G/2015/PTUN.Jkt, pada tanggal 20 April 2015, maka tenggang waktu yang terpakai yaitu 42 hari;

Keberatan:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas uraian/dalil Penggugat tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah salah (kalau tidak dapat dikatakan serampangan) dalam menafsirkan SEMA Nomor 2/1991. Penggugat hanya menafsirkan sebagian saja ketentuan Bab V SEMA Nomor 2/1991 tersebut;

Lebih jelasnya Bab V SEMA Nomor 2/1991, dikutip sbb.:

Halaman 48 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



“TENGANG WAKTU (PASAL 55)

- 1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.*
- 2. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.*
- 3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”*

Bahwa Penggugat hanya mengutip dan menafsirkan ketentuan Pasal 1 Bab V SEMA Nomor 2/1991 saja, tanpa memahami lebih jauh bahwa ketentuan tersebut terkait dengan ketentuan dalam Pasal 2;

Ketentuan Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut dengan “UU TUN”) adalah mengatur mengenai upaya perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan “PTUN”) mengenai putusan *Dismissal*. Dalam hal ada pihak yang berkeberatan dengan putusan *Dismissal* Ketua PTUN, yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan perlawanan. Apabila ternyata perlawanan tersebut ditolak, karena tidak terbuka lagi upaya hukum terhadap perlawanan itu, maka upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah mengajukan gugatan baru. Terhadap gugatan baru inilah berlaku

Halaman 49 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



penghentian/penundaan jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU TUN jo Pasal V SEMA Nomor 2/1991;

Hal ini berlaku juga pada ketentuan Pasal 63 ayat (4) mengenai putusan Hakim dalam pemeriksaan persiapan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyempurnakan gugatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila hal ini terjadi, maka yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan baru, dimana karena adanya penghentian/penundaan jangka waktu sejak gugatan didaftarkan, maka jangka waktu mengajukan gugatan dapat dilakukan dalam sisa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Bahwa Penggugat mengakui mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 10 Maret 2015, dan Penggugat mengau juga telah mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa yang sama, pada PTUN Jakarta pada tanggal 20 April 2015, terdaftar dalam register perkara Nomor : 87/G/2015/ PTUN.Jkt, yang telah diputus pada tanggal 21 Oktober 2015, telah diputus pada tanggal 22 Maret 2016 di tingkat banding, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 16/B/2016/PT.TUN.Jkt;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan ini (Nomor 89/G/2016/PTUN.Jkt) bukan didasarkan karena adanya putusan perlawanan terhadap penetapan Ketua TUN atas pemeriksaan *dismissal*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6) UU TUN ataupun karena adanya putusan Hakim dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) UU TUN;

Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena gugatan Penggugat, dalam putusan akhir perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN.Jkt, tanggal 21 Oktober

Halaman 50 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



2015 telah dinyatakan tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat berasumsi karena gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan baru lagi mengenai Objek Sengketa yang sama. Mengenai jangka waktu, Penggugat juga berasumsi bahwa Penggugat masih memiliki sisa tenggang waktu karena tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU TUN menjadi berhenti/tertunda dengan dimasukkannya gugatan Nomor : 87/G/2015/PTUN.Jkt.;

Bahwa penafsiran Penggugat tersebut diatas adalah menyesatkan, karena selain tidak berdasar hukum, hal tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Seandainya (*quod non*) penafsiran Penggugat diterapkan dalam perkara TUN, apabila suatu perkara TUN didaftarkan dan ternyata amar putusannya menyatakan tidak dapat diterima, kemudian Penggugat kembali mendaftarkan gugatan atas Objek Sengketa yang sama dan amar putusannya juga dinyatakan tidak diterima, maka akan memunculkan hak bagi Penggugat untuk mengajukannya lagi untuk ketiga, keempat, kelima, sampai dengan tidak terhingga. Tenggang waktu 90 hari tetap ditunda, sehingga menimbulkan pertanyaannya, dimana kepastian hukum?;

Padahal filosofi diaturnya tenggang waktu mengajukan gugatan pada PTUN sebagaimana pasal 55 UU TUN adalah untuk memberikan kepastian hukum. Hal mana dijelaskan oleh Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara – Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara” (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005), halaman 62, alinea pertama, dikutip sbb :

Halaman 51 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



“Prinsip yang dianut dalam UU adalah apabila tenggang waktu 90 hari itu tidak digunakan oleh mereka yang berhak menggugat maka keputusan TUN tersebut, sekalipun ia mengandung cacat yang fatal, tetap tidak dapat diganggu gugat lagi dengan sarana hukum apapun kecuali atas kemauan sendiri dari pihak pemerintah dalam hal ini instansi pemerintahan yang berwenang.”

Pemberian tenggang waktu 90 hari adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan memastikan keputusan Pejabat TUN, yang melaksanakan penyelenggaraan Negara, dapat dilaksanakan dan akhirnya penyelenggaraan Negara dapat berjalan dengan lancar. Dapat dibayangkan apabila pelaksanaan tenggang waktu 90 hari tidak diterapkan oleh PTUN, maka dapat dipastikan penyelenggaraan Negara akan terhambat, karena setiap penerbitan Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Pejabat TUN, dapat terus dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang memiliki itikad buruk, sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas terhadap gugatan *a quo*, tidak berlaku penghentian/penundaan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Bab V SEMA Nomor 2/1991. Dengan demikian, jika dihitung sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa dan merasa dirugikan, yaitu pada tanggal 10 Maret 2015, sampai dengan gugatan *a quo* didaftar pada tanggal 25 April 2016, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU TUN, telah terlewati. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Tentang Legal Standing Penggugat

Bahwa dalam Butir A, halaman 3 dan 4 gugatannya, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat dalam gugatan Nomor : 87/G/2015/PTUN.Jkt (dimana gugatan telah diputus dengan amar

Halaman 52 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima), adalah dalam statusnya sebagai sebagai penghuni ruko, bukan sebagai Ketua Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP). Sedangkan saat ini, *legal standing* Penggugat dalam gugatan *a quo*, adalah sebagai Ketua PPRIP, yang merupakan *legal entity* jika dibandingkan dengan gugatan Nomor : 87/G/2015/PTUN.Jkt.;

Keberatan:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil dari Penggugat tersebut di atas, karena sangat menyesatkan dan tidak berdasar;

Bahwa dalam gugatan dan putusan perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN.Jkt, disebutkan dengan jelas pihak Penggugat adalah Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP), dalam hal ini diwakili oleh Harry M. Sihombing, pekerjaan Ketua Pengurus Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (sesuai dengan Anggaran Dasar PPRIP Pasal 10 ayat (5) Akta Notaris Dwi Ria Abubakar, S.H., Nomor 03, tanggal 15 Juli 2013. Tidak ada satupun pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN.Jkt bertindak sebagai penghuni ruko, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Penggugat berusaha untuk menyesatkan Majelis Hakim dengan memanipulasi fakta. Penggugat juga menjadikan dasar pernyataan Ketua Majelis Hakim dalam perkara pemeriksaan Nomor : 87/G/2015/PTUN.Jkt, yang seolah-olah membenarkan bahwa status Penggugat dalam perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN.Jkt adalah sebagai penghuni ruko;

Bahwa apabila benar status Penggugat dalam perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN.Jkt adalah sebagai penghuni ruko, maka dalam pertimbangannya, Majelis Hakim perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN.Jkt

Halaman 53 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



tidak akan membahas panjang lebar mengenai *legal standing* Penggugat, sebagai Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza, sebelum akhirnya memutuskan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak dipenuhinya syarat Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) sebagai organisasi/perkumpulan/badan hukum, yang berhak mengajukan gugatan berdasar pasal 53 UU TUN;

Dengan demikian, pihak Penggugat dalam perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN.Jkt dengan pihak Penggugat dalam perkara a quo adalah sama yaitu Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP), yang diwakili oleh Sdr. Harry M. Sihombing, selaku Ketua;

C. Gugatan Kabur (Obscur Libels)

1. Tuntutan Penggugat melebihi batas yang diatur dalam Undang-Undang (*Ultra petita*)

Bahwa selain memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, Penggugat, dalam butir 3 petitumnya, halaman 14, juga meminta hal-hal sbb.:

“3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 156/2015 Tanggal 16 Februari 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan Memungut Biaya Parkir.*”

Bahwa petitum yang menyatakan “*Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat... dsf*”, sebagaimana butir 3 gugatan Penggugat tersebut, tidak termasuk dalam tuntutan yang dapat dimintakan pada PTUN, karena tuntutan pada PTUN hanya terbatas untuk meminta pembatalan/tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara,

Halaman 54 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN dan paragraf 6 penjelasannya, dikutip sbb:

Pasal 53 ayat (1):

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Penjelasan pasal 53 ayat (1), paragraf 6:

“Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permintaan Penggugat dalam gugatannya adalah melebihi dari yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM PENUNDAAN

Bahwa dalam halaman 13 gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan penundaan, dikutip sbb.:

“Berdasarkan uraian serta dasar-dasar gugatan disertai fakta hukum yang telah dijelaskan dan bukti kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat apabila surat objek sengketa a quo tidak segera dicabut dan dinyatakan batal atau tidak sah; karena:

- *Harus menanggung kerugian yang tidak sedikit setiap harinya, akibat harus membayar uang parkir kepada pihak yang tidak mempunyai Legal Standing, tetapi dilegalkan dengan cara menggunakan surat objek sengketa a quo yang sengaja diterbitkan dengan cara bertentangan dengan Undang-undang dalam hal ini Peraturan Gubernur nomor 102 Tahun 2013, serta fasilitas parkir*

Halaman 55 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Ruko Intercon Plaza milik penggugat berdasarkan IMB dan Anggaran Dasar PPRIP yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor AH.0027020.AH.01.07. Tahun 2015;

- *Kerusakan Fasilitas Parkir milik Penghuni Ruko akan semakin Parah, dan Penghuni Ruko akan semakin bertambah kerugiannya apabila surat objek sengketa a quo tidak ditunda pelaksanaannya;*
- *dst.....*
- *Tidak tertulis bahwa Pajak Parkir untuk kepentingan umum dalam rangka Pembangunan, dengan demikian, jelas tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) b.*
- *Penundaan ini tidak menimbulkan kerugian apapun kepada Tergugat*

Penggugat memohon ke hadapan Majelis Hakim yang muia, untuk dapat :

- 1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohon oleh penggugat;*
- 2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa a quo selama pemeriksaan objek sengketa sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Tanggapan:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas permohonan Penggugat, dalam penundaan tersebut;

Bahwa permohonan penundaan dalam PTUN, diatur dalam pasal 67 UU Peradilan TUN, khususnya ayat (2) dan (4), dikutip sbb.:

- "(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*



- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

Bahwa permohonan Penggugat dalam penundaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 ayat (4) UU Peradilan TUN diatas, sbb.:

A. Tidak ada keadaan mendesak yang merugikan kepentingan Penggugat.

Dalam permohonan penundaannya tersebut, Penggugat mendalilkan harus menanggung adanya kerugian yang diderita dengan diberlakukan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 156/2015, tanggal 16 Februari 2015 (selanjutnya disebut dengan "SK 156"), yaitu harus membayar uang parkir;

Bahwa pembayaran uang parkir (biaya parkir), adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat pengguna layanan penyelenggaraan perparkiran. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (selanjutnya disebut dengan "Pergub Penyelenggaraan Parkir"), dimana penyelenggara parkir dapat memungut biaya parkir dalam menyelenggarakan perparkiran, sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1), dikutip sbb :

"Setiap penyelenggara dapat melaksanakan pemungutan Biaya Parkir dengan cara harian atau langganan."

Bahwa lahan parkir di Ruko Interkon Kebon Jeruk, bukan merupakan milik penghuni Ruko. Meskipun pemilik Ruko telah membeli Ruko dari Tergugat II Intervensi dan telah dilakukan pemecahan sertifikat, namun pemilikannya hanya sebatas bangunan ruko dan selasar saja, tidak

Halaman 57 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



termasuk lahan parkir dan jalan. Lahan parkir dan jalan masih sepenuhnya milik Tergugat II Intervensi, sehingga Tergugat II Intervensi berhak untuk memanfaatkannya dengan melakukan kegiatan penyelenggaraan parkir, sesuai dengan izin yang dimiliki berdasarkan SK 156. Oleh karena itu Penggugat tidak berkepentingan terhadap lahan parkir dan jalan yang ada di Ruko Interkon Plaza;

Bahwa Penggugat keberatan dengan adanya pemungutan biaya parkir oleh Tergugat II Intervensi, dan mendalilkan bahwa fasilitas parkir milik penghuni ruko akan semakin parah dan akan semakin bertambah kerugiannya apabila surat Objek Sengketa a quo tidak ditunda pelaksanaannya;

Bahwa Penggugat yang dengan sengaja merusak fasilitas parkir dan membuang sampah secara sembarangan di lahan parkir dan jalan dimana sesuai dengan objek sengketa tersebut, lahan parkir dan jalan tersebut merupakan milik Tergugat II Intervensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan diberlakukannya SK 156;

B. Pengelolaan perparkiran adalah kepentingan umum

Bahwa penyelenggaraan perparkiran di lokasi Ruko Interkon Plaza, Jl. Meruya Ilir Raya Nomor 14, Jakarta Barat, yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi, berdasarkan SK 156, merupakan kepentingan umum, karena memberikan pelayanan jasa parkir kepada masyarakat luas (tidak hanya para pemilik ruko), sebagaimana dinyatakan dalam diktum kedua Surat Keputusan tersebut, dikutip sbb :

"KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya

Halaman 58 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



kepada pengguna fasilitas parkir dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kebersamaan dan kelancaran lalu lintas di tempat parkir dan lingkungan sekitarnya.”

Bahwa selain itu, penyelenggaraan perparkiran tersebut juga mendukung program pembangunan, karena sebagian biaya parkir yang dipungut oleh Tergugat II Intervensi, disetorkan sebagai pajak parkir kepada Negara, sebagaimana diatur dalam pasal pasal 25 dan 26 Pergub Penyelenggaraan Parkir, dikutip sbb:

Pasal 25

- “(1) Penyelenggara merupakan objek Pajak Parkir
(2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Parkir.”*

Pasal 26:

“Dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan dan pemungutan Pajak Parkir, Penyelenggara wajib melaksanakan penyetoran Pajak Parkir secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti bahwa tidak ada keadaan mendesak yang mengakibatkan kerugian Penggugat dan pelaksanaan SK 156 adalah demi kepentingan umum dalam rangka pembangunan, sehingga permohonan Penggugat dalam penundaan tersebut haruslah ditolak;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah menyetorkan pajak parkir sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Pergub Nomor 102 Tahun 2013, yang berarti bahwa Pajak Parkir tersebut merupakan kepentingan umum dalam rangka Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) b.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa tidak ada

Halaman 59 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



keadaan mendesak yang mengakibatkan kerugian Penggugat dan pelaksanaan SK 156 sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 102 Tahun 2013;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Bab I Eksepsi dan Bab II Dalam Penundaan, dianggap sebagai bagian dalam jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas;
3. Penerbitan SK 156 telah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam gugatannya tentang Dasar-dasar gugatan, butir 1, 2, 3, dan 4 halaman 5 s/d 11, Penggugat menyatakan pada intinya SK 156 bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Pergub Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan, karena Tergugat II Intervensi tidak mempunyai legal standing dan melakukan rekayasa syarat-syarat penerbitan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf b Pergub Penyelenggaraan Parkir;

Tanggapan:

Bahwa syarat dan prosedur untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan parkir di wilayah DKI Jakarta, bagi perusahaan yang berbadan hukum, diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf b Pergub Penyelenggaraan Parkir, dikutip sbb.:

“Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala UP Perparkiran dengan mengisi formulir permohonan yang

Halaman 60 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



disediakan oleh UP Perpustakaan dan melampirkan dokumen sebagai berikut:

b. untuk Badan Usaha

1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab;
4. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan Akte Pendirian;
6. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. fotokopi Izin Penggunaan Bangunan/Kelayakan Menggunakan Bangunan/Sertifikat Laik Fungsi (IPB/KMB/SLF) untuk bangunan gedung yang memiliki basement dan/atau ramp parkir;
8. fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah;
9. peta lokasi fasilitas parkir;
10. denah Marka Parkir;
11. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan; dan
12. fotokopi polis asuransi parkir.”

Bahwa sebelum mendapatkan izin penyelenggaraan parkir, sebagaimana dalam SK 156, Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf b Pergub Penyelenggaraan Parkir tersebut, sbb.:

A. Pengajuan permohonan perpanjangan oleh Tergugat II Intervensi

Bahwa pada awalnya izin penyelenggaraan parkir di Ruko Interkon Plaza, beralamat di Jl. Meruya Ilir Nomor 14, Srengseng, Jakarta Barat, dimiliki oleh PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), dengan Kurator Soedeson Tandra, SH, MHum, dan Drs. Joko Prabowo, SH, MH, sebagai penanggung jawab, berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (in



casu Tergugat), Nomor: 263/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, tertanggal 11 Juni 2012 (Selanjutnya disebut dengan "SK 263");

Bahwa karena izin tersebut habis masa berlakunya pada tanggal 11 Juni 2014, maka oleh Soedeson Tandra, SH, MHum, dan Drs. Joko Prabowo, SH, MH, selaku Tim Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), memohonkan perpanjangan izinnnya, kepada Tergugat, berdasarkan surat permohonan Nomor: 20/ST-JP/IKJ-Pailit/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 20 Agustus 2014, berikut dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf b Pergub Penyelenggaraan Parkir;

Bahwa pada saat itu, perpanjangan izin penyelenggaraan parkir kepada PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) belum dapat diberikan oleh Tergugat, dengan alasan Tergugat masih menunggu putusan gugatan pada PTUN DKI Jakarta Nomor 32/G/2014/PTUN.Jkt, yang diajukan oleh Harry M. Sihombing, selaku pengurus PPRIP (*in casu* Penggugat), yang memohonkan pembatalan SK 263;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, gugatan tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, dimana amar pada pokoknya menolak seluruh gugatan Harry M. Sihombing, selaku pengurus PPRIP;

Bahwa sebelum perpanjangan izin yang dimohonkan oleh Soedeson Tandra, SH, MHum, dan Drs. Joko Prabowo, SH, MH, selaku Tim Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Tergugat, terjadi pergantian Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk, dari

Halaman 62 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Soedeson Tandra, S.H., MHum, dan Drs. Joko Prabowo, S.H., M.H. kepada Renita M. A. Girsang, BA, S.H., berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pembatalan Perdamaian/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2014;

Bahwa menindaklanjuti permohonan perpanjangan penyelenggaraan parkir, yang telah dimohonkan oleh Soedeson Tandra, SH, MHum, dan Drs. Joko Prabowo, SH, MH, selaku Tim Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) sebelumnya, maka Renita M. A. Girsang, BA, SH, selaku Kurator yang baru mengirimkan surat-surat kepada Tergugat, sbb :

- Surat Nomor 007/RG/IKJ-Pailit/II/15, tanggal 6 Februari 2015, Perihal: Melanjutkan Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir a/n PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) dan Perubahan Nama Penanggung Jawab; dan
- Surat Nomor 011/RG/IKJ-Pailit/II/15, tanggal 13 Februari 2015, Perihal: Pernyataan Perubahan Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit);

B. Kelengkapan dokumen

Bahwa pada saat Soedeson Tandra, SH, MHum, dan Drs. Joko Prabowo, SH, MH, selaku Tim Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan parkir, berdasarkan surat permohonan Nomor: 20/ST-JP/IKJ-Pailit/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 20

Halaman 63 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Agustus 2014, dilengkapi juga dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf b Pergub Penyelenggaraan Parkir;

1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur

Menurut Penggugat surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Nomor : 21/ST-JP/IKJ-Pailit/VII/2014, tanggal 20 Agustus 2014, ditandatangani oleh Soedeson Tandra, S.H., MHum, dan Drs. Joko Prabowo, SH, MH, selaku Tim Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit). Namun dalam SK 156, nama penanggung jawab PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) adalah Renita M. A. Girsang, BA, S.H., selaku Kurator;

Dengan demikian ada perbedaan antara nama Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) yang menandatangani surat permohonan dengan yang tercantum dalam SK 156, oleh karena itu Surat Permohonan dianggap bertentangan dengan Pergub Penyelenggaraan Parkir;

Selain itu, menurut Penggugat, berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan"), Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan surat permohonan penyelenggaraan parkir, karena Kurator bukanlah Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pergub Penyelenggaraan Parkir;

Tanggapan:

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut;

Halaman 64 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat II Intervensi dalam butir A di atas, perbedaan nama dalam surat permohonan dengan nama penanggung jawab dalam SK 156, disebabkan karena adanya pergantian Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), dari Soedeson Tandra, SH, MHum, dan Drs. Joko Prabowo, S.H., M.H. kepada Renita M. A. Girsang, BA, S.H., berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2014;

Apabila Tergugat tetap mencantumkan nama Soedeson Tandra, S.H., M.Hum., dan Drs. Joko Prabowo, S.H., M.H., (sesuai surat permohonan) sebagai penanggung jawab dalam SK 156, maka hal tersebut justru tidak berdasar, karena yang bersangkutan sudah tidak bertindak sebagai Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit);

Bahwa selain itu, Penggugat juga keliru memaknai pasal 69 ayat

(1) UU Kepailitan. Pasal tersebut dikutip:

“(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan.

Bahwa menurut Dr. Syamsudin M. Sinaga, SH, MH, dalam bukunya Hukum Kepailitan Di Indonesia (PT. Tatanusa, Jakarta, 2012), halaman 206, memberikan pengertian mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang dilakukan Kurator, dikutip sbb.:

“Esensi tugas Kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit adalah untuk meningkatkan nilainya guna memberikan ‘sedikit’ kepuasan kepada Kreditor.

Halaman 65 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Setiap pekerjaan Kurator yang dapat meningkatkan nilai harta, berarti meningkatkan kepuasan bagi Kreditor . Apabila dalam melaksanakan tugasnya merugikan harta pailit, Kurator harus bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana."

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka tindakan Kurator yang mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya, di lokasi Ruko Interkon Plaza, adalah merupakan tugas Kurator dalam meningkatkan nilai harta pailit, karena dari penyelenggaraan parkir yang dilakukan di lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Srengseng, Kurator dapat memungut biaya parkir, yang artinya meningkatkan harta pailit. Dengan demikian terbukti bahwa Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin parkir kepada Tergugat, sesuai dengan tugasnya berdasarkan pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan;

Bahwa meskipun Kurator bukan Direktur, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1 Pergub Penyelenggaraan Perparkiran, namun peran Kurator adalah menggantikan kedudukan Direktur yang telah kehilangan haknya untuk mengurus harta pailit, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, dikutip sbb.:

"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab

Menurut Penggugat, KTP penanggung jawab yang dimaksud

Halaman 66 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



dalam Pergub Penyelenggaraan Parkir adalah KTP Direktur PT. Interkon Kebon Jeruk, dan yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kepailitan Tergugat II Intervensi adalah Majelis Hakim bukan Kurator. Majelis Hakim tersebutlah yang memutuskan kepailitan PT. Interkon Kebon Jeruk. Penggunaan KTP Kurator dalam permohonan izin penyelenggaraan parkir adalah bertentangan dengan Pergub Penyelenggaraan Parkir, karena Kurator bukan penanggung jawab;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, karena Penggugat secara serampangan memaknai ketentuan dalam pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan;

Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan, dikutip sbb.:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.”

Pengertian pasal 8 ayat (7) tersebut adalah mengenai kewajiban Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk mengucapkan putusan perkara kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah mengucapkan putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak akan terlibat dalam tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, karena hal tersebut dilakukan oleh Kurator, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan, dikutip sbb.:

Halaman 67 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

Bahwa selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam butir 1) di atas, Kuratorlah yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan serta menggantikan posisi Direktur dalam hal perusahaan pailit, sehingga fotokopi KTP penanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b angka 2, adalah KTP Kurator;

3) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab

Menurut Penggugat, NPWP penanggung jawab yang dimaksud dalam Pergub Penyelenggaraan Parkir adalah NPWP Direktur, bukan NPWP Kurator;

Tanggapan:

Bahwa Penggugat kembali secara serampangan memaknai ketentuan dalam UU Kepailitan dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013;

Sebagaimana dijelaskan dalam angka 1) dan 2) diatas, Posisi Kurator adalah untuk menggantikan kedudukan Direktur yang telah kehilangan haknya untuk mengurus harta pailit, melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, melainkan Kurator;

Oleh sebab itu, maka fotokopi NPWP penanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, adalah NPWP Kurator;

Halaman 68 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



4) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Menurut Penggugat, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf e dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (selanjutnya disebut dengan "Permendag Nomor 37").

Bahwa PT. Interkon sejak didirikan berdasarkan Akta Notaris Djedjem Widjaya Nomor 28 Tanggal 8 Mei 1998 tidak pernah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang berarti PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) tidak memiliki legal standing dan tidak pernah memiliki SIUP;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan menggunakan SIUP PT. Intercon Enterprises tidak ada kaitan apapun dengan PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) sehingga objek sengketa tersebut bertentangan dengan Pergub Nomor 102 Tahun 2013;

Tanggapan:

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas;

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 8 Nomor 4 bagian 4.1, tidak jelas maksud tujuan Penggugat yang hanya menyalin Pasal 14 ayat 1 Permendag Nomor 37;

Bahwa pasal tersebut belum berlaku terhadap Tergugat II Intervensi, karena pasal tersebut hanya berlaku apabila perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;

Halaman 69 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Bahwa Tergugat II intervensi tidak menghentikan kegiatannya atau dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Apabila yang dimaksud oleh Penggugat dengan “bubar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri” adalah berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka dalil Penggugat tersebut adalah keliru;

Bahwa PT. Intercon Enterprises adalah nama pertama pada saat PT. Interkon Kebon Jeruk berdiri, sehingga merupakan satu perusahaan yang sama hanya mengalami pergantian nama;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) huruf b Pergub Penyelenggaraan Perparkiran, termasuk SIUP;

5) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/Perubahan Akte Pendirian

Menurut Penggugat, bahwa Akta Perbaikan PT. Intercon Enterprises menyatakan atas perubahan Anggaran Dasar PT. Intercon Enterprises, hingga tanggal 8 Mei 1998 belum mendapat pengesahan dari yang berwenang sebagaimana ternyata dalam surat balasan dari Departemen Kehakiman, berkeberatan atas perubahan PT. Intercon Enterprises, maka diadakan perubahan Kepala Akta menjadi Keputusan Rapat PT. Interkon Kebon Jeruk; Bahwa keputusan rapat PT. Interkon Kebon Jeruk tersebut hanya menyatakan tentang Pemegang Saham, dan saham disetor, tidak dinyatakan adanya hibah maupun penyerahan asset PT. Intercon Enterprises kepada PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit).

Halaman 70 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Penggugat juga menganggap tidak ada hubungan hukum antara PT. Intercon Enterprises dengan PT. Interkon Kebon Jeruk;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut;

Bahwa sebagaimana dijelaskan Tergugat II Intervensi di atas, bahwa PT. Intercon Enterprises dan PT. Interkon Kebon Jeruk merupakan satu perusahaan, tidak ada perbedaan apapun;

Bahwa PT. Intercon Enterprises merupakan nama PT. Interkon Kebon Jeruk pada saat berdiri;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Akta Pendirian kepada Tergugat sebagai kelengkapan permohonan izin penyelenggaraan parkir;

6) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB):

Penggugat meyakini telah terjadi manipulasi data/dokumen IMB yang dilakukan oleh Tergugat untuk menerbitkan SK 156, sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan SK 156 tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pergub Nomor 102 Tahun 2013;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) huruf b Pergub Penyelenggaraan Perparkiran, termasuk IMB;

Apabila Penggugat mendalilkan terjadinya manipulasi dokumen

Halaman 71 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



IMB tersebut, maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian, Penggugatlah yang harus membuktikannya dalam proses persidangan;

7) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Menurut Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak memiliki sertifikat atas tanah di Komplek Ruko Interkon Plaza (lokasi parkir), sehingga penerbitan SK 156 adalah bertentangan dengan Pergub Nomor 102 Tahun 2013;

Tanggapan:

Bahwa kompleks Ruko Interkon Plaza (lokasi parkir), berada di dalam SHGB Nomor 6/Srengseng, yang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi;

Fotokopi SHGB Nomor 6/Srengseng telah diserahkan kepada Tergugat sebagai kelengkapan permohonan izin penyelenggaraan parkir;

8) Peta lokasi fasilitas parkir

Menurut Penggugat peta lokasi parkir melekat pada IMB sebagai lampiran dari Izin Mendirikan Bangunan di Ruko Intercon Plaza yang diberikan pengembang kepada pembeli ruko sebagai bukti legalitas bangunan ruko;

Bahwa Tergugat menggunakan izin mendirikan bangunan ruko di Intercon plaza milik Penghuni Ruko Intercon Plaza tanpa seijin Pemilik Ruko untuk menerbitkan izin atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk dan membuktikan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pergub Nomor 102 Tahun 2013;

Halaman 72 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Tanggapan:

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 6 diatas, Tergugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) huruf b Pergub Penyelenggaraan Perparkiran, termasuk IMB dan peta lokasi parkir;

Apabila Penggugat mendalilkan sebaliknya, maka Penggugat yang harus membuktikan dalam proses persidangan;

9) Denah Marka Parkir

Menurut Penggugat denah marka parkir di Ruko Interkon Plaza, dibuat oleh Pengembang dan PPRIP menugaskan Petugas Security PPRIP untuk mencat/memberi batas berwarna sebagai marka parkir yang ada di lokasi Ruko Intercon Plaza;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas bahwa denah marka parkir dibuat oleh Penggugat dan menugaskan Security PPRIP;

Bahwa denah marka parkir dibuat oleh Tergugat II Intervensi sebagai syarat kelengkapan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan parkir kepada Tergugat;

10) Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan

Menurut Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak pernah membayar PBB tahun berjalan;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat II Intervensi telah melengkapi bukti pembayaran PBB sebagaimana dimaksud. Oleh karena seluruh persyaratan telah dilengkapi, maka permohonan perpanjangan penyeleng-



garaan parkir Tergugat II Intervensi dapat dikabulkan oleh Tergugat;

11) Fotokopi polis asuransi parkir

Bahwa menurut Penggugat, PT. Interkon Kebon Jeruk selaku penerima surat izin pengelolaan parkir hanya menyerahkan Polis Asuransi Parkir Tahun 2015. Sementara untuk Polis Asuransi Parkir Tahun 2016 tidak ada;

Tanggapan:

Bahwa tanggapan Penggugat tersebut terkait dengan polis asuransi parkir yang menjadi syarat mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan parkir;

Faktanya Tergugat Intervensi telah melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan, termasuk polis asuransi parkir dari Mega Pratama General Insurance, Nomor Polis: PL1131221H.0002;

Bahwa Penggugat kurang cermat dalam membuat gugatan karena masih mendasarkan pada gugatan perkara nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT yang mana Tergugat II Intervensi hanya menyerahkan Polis Asuransi Parkir tahun 2015. Sedangkan, untuk polis asuransi tahun 2016 akan kami lampirkan dalam bukti kami;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut diatas, maka terbukti penerbitan SK 156 oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Penggugat untuk pembatalan SK 156 tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

4. Tidak ada kerugian Penggugat dan Pemilik lainnya di Ruko Interkon Plaza

Bahwa dalam gugatannya, halaman 11-12, Penggugat menyatakan akibat terbitnya surat objek sengketa di kompleks Ruko Intercon Plaza telah

Halaman 74 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



menimbulkan kerugian bagi pemilik maupun yang mengontrak ruko di Interkon Plaza, seperti pernyataan pembayaran tarif langganan mobil dan motor setiap bulannya yang mencapai Rp.2.560.000,- setiap bulan untuk mobil dan Rp.1.600.000,- untuk motor;

Bahwa dampak dari permasalahan parkir tersebut, banyak pemilik maupun yang mengontrak ruko pindah dari kompleks Ruko Intercon Plaza karena adanya pungutan biaya parkir tersebut;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut;

Bahwa mengenai tidak adanya kerugian Penggugat, telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam tanggapannya terhadap permohonan Penggugat dalam penundaan diatas;

Bahwa sesuai dengan kenyataannya, kepada para penghuni termasuk kepada Penggugat diberikan free parking (bebas parkir atau tidak membayar) oleh pemegang izin;

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya, Penggugat mengajukan permohonan free parking untuk 2 (dua) unit mobil dan 7 (tujuh) unit sepeda motor;

Bahwa biaya parkir yang dipungut oleh Tergugat II Intervensi adalah sesuai dengan SK 156, yang diterbitkan secara sah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil penggugat yang secara serampangan menyebutkan nominal tarif langganan yang dikenakan terhadap pemilik ruko;

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang tarif berlangganan tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012, dihitung

Halaman 75 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



dengan rumusan : $22 \text{ hari} \times 5 \text{ intensitas} \times \text{Tarif Dasar}$ atau dengan nominal :

- a. $22 \times 5 \times \text{Rp. 4.000,-} = \text{Rp. 440.000,-}$ (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk kendaraan roda 4 ;
- b. $22 \times 5 \times \text{Rp. 2.000,-} = \text{Rp. 220.000,-}$ (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk kendaraan roda 2;

Bahwa Tergugat II Intervensi menerapkan tarif langganan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan ;
- b. Untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan;

Bahwa tarif berlangganan tersebut masih dibawah tarif maksimal sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya, karena hanya merupakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa (SK 156) dimana sebagian besar adalah rekayasa dari Pihak Penggugat saja;

II. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon majelis hakim memutuskan sbb:

Primair:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat.

Halaman 76 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



C. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 1 Agustus 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 156/2015, Tanggal 16 Pebruari 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan memungut Biaya parkir (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027020.AH.01.07 Tahun 2015, Tanggal 14 Desember 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) (Fotokopi);
3. Bukti P-3 : Akta Nomor 03 Tanggal 15 Juli 2013 Tentang Perubahan Anggaran dasar Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Akta Nomor 06, Tanggal 17 Desember 2015, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) (fotokopi);

Halaman 77 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2013, Tentang penyediaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Di Luar Ruang Milik Jalan (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 06740/Srengseng, Tanggal 21 Juli 2006, atas nama Amelia Glosal, Surat Ukur Nomor 268/5673/1989, tanggal 14/12/1989, Luas 82 M2 (fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4246/IMB/1989, Tanggal 21 Juni 1989, tentang Izin Mendirikan Bangunan (fotokopi);
8. Bukti P-8 : Cetak Biru Peta Situasi, Lampiran Izin Mendirikan Bangunan Nomor 4246/IMB/1989, Tanggal 21 Juni 1989 (fotokopi);
9. Bukti P-9 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung (fotokopi);
10. Bukti P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (fotokopi);
11. Bukti P-11 : Akta Nomor 12, Tanggal 5 September 1997, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Intercon Enterprises (fotokopi);
12. Bukti P-12 : Akta Nomor 28, Tanggal 8 Mei 1998, Tentang Perbaikan PT Intercon Enterprises (fotokopi);
13. Bukti P-13 : Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Perparkiran (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Tanda Terima Permohonan Izin Penyelenggaraan parkir Diluar Ruang Milik Jalan, Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Nomor 2131/-1.811.4, tanggal 22 Oktober 2014, Hal Undangan (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 78 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Surat Nomor 2221/-1.811.4, tanggal 31 Oktober 2014, Hal Undangan (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Nomor 2579/-1.811.4, tanggal 17 Desember 2014, Hal Undangan (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Nomor 147/-1.811.4, tanggal 29 Januari 2015, Hal Undangan (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Gugatan TUN Perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT, Tanggal 18 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Cuplikan Salinan Putusan Perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT, Tanggal 21 Oktober 2015, halaman 148 dan halaman 150 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi putusan);
21. Bukti P-21 : Peraturan daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, (Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 27, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Salina Putusan Nomor 87/G/2015/PTUN-JKT, Tanggal 21 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 16/B/2016/PT.TUN-JKT, Tanggal 31 Maret 2016, (Fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 16/B/2016/PT.TUN-JKT, Tanggal 11 April 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : MA/Kumdil/003/IK/2001, Tanggal 30 Januari 2002, Tentang Penyampaian Surat

Halaman 79 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Nomor 3 Tahun 2002, tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nibis In Idem (fotokopi dari down load internet);

5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 156/2015, Tanggal 16 Pebruari 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan memungut Biaya parkir (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Nomor : W10.U1./13876.Ht.02.XII.2014.04.SE, Tanggal 23 Desember 2014, Perihal : Penyampaian Salinan Penetapan Perkara Nomor : 03/Pembatalan Perdamaian/2010/ PN.Niaga. Jkt.Pst. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-128, Tanggal 07 September 2015, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Culpikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (fotokopi dari down load internet);
10. Bukti T-10 : Culpikan Pendapat dari Dr. Ali Abdullah M.,S.H., M.M., M.H., M.Kn., dalam bukunya Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen (fotokopi dari buku);
11. Bukti T-11 : Surat Nomor 21/ST-JP/IKJ-Pailit/VIII/2014, Tanggal 20 Agustus 2014, Perihal Permohonan Perpanjangan dan Perubahan

Halaman 80 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Perparkiran Di Luar Badan Jalan (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Surat Nomor 007/RG/IKJ-Pailit/II/2015, Tanggal 6 Februari 2015, Perihal Melanjutkan Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir a/n PT Intercon Kebon Jeruk (dalam pailit) dan Perubahan Nama Penanggung Jawab (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Surat Nomor 011/RG/IKJ-Pailit/II/2015, Tanggal 13 Februari 2015, Perihal Pernyataan Perubahan Kurator PT Intercon Kebon Jeruk (dalam pailit) (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 sisa/Srengseng (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T-15 : Surat Nomor 2702/A/K/BKD/1972, Tanggal 16 Desember 1972, Perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah seluas 325 (Tiga Ratus dua puluh lima) Hektar terletak di Kelurahan Meruya Udik, Joglo dan Srengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Wilayah Jakarta Barat, DKI Jakarta untuk Pembangunan Real Estate (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T-16 : Denah Lokasi Parkir Ruko Intercon Plaza (fotokopi dari internet goglemap);

17. Bukti T-17 : Denah Marka Parkir (fotokopi dari bloeprint);

18. Bukti T-18 : Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 4244/IMB/1989, Tanggal 21 Juni 1989, atas nama Intercon Interprises, di Jalan Meruya Ilir Blok A+B Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T-19 : Polis Asuransi pelataran parker Indonesia Nomor Polis PL 11312214H.0002 PT Intercon Kebon Jeruk (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 81 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Polis Asuransi Nomor 24.879.2016.00016 Asuransi Sinar mas (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Surat Nomor : 23/PPRIP/XI/2013, Tanggal 1 Nopember 2013, Hal Dispensasi Free Biaya Parking (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Plaza Intercon Tanda Terima Pembayaran Parkir Berlangganan, dari Pasukan Sihombing, PPRIP/KIMPU 99 Silcreng, Tanggal 03 Nopember 2013 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-23 : Plaza Intercon Tanda Terima Pembayaran Parkir Berlangganan, dari Sihombing, S.H. & Fatners, Blok C-4 Tanggal 09 April 2013 (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-24 : Tanda Terima Pembayaran Parkir Berlangganan dari Bank BCA Blok B 6-9, tanggal 09 Mei 2016 (fotokopi dari Print Out);
25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan Setuju warga mengenai Pengelolaan Parkir dikelola oleh PT Intercon Kebon Jeruk (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27 : Resi Pembayaran SPPT (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda Bukti tersebut telah diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 30 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan Salinan);
2. Bukti T.II.Intv - 2 : Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 16/B/2016/PTUN.JKT, Tanggal 31 Maret 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 82 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv - 3 : Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor :
16/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 11 April 2016 (fotokopi
sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv - 4 : Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas
Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 263/2012
tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk
Umum Di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya
Parkir, tertanggal 11 Juni 2012 (selanjutnya disebut
dengan "SK 263") (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv - 5 : Surat Nomor 21/ST-JP/IKJ-Pailit/VIII/2014, tgl. 20 Agustus
2014, Hal : Permohonan Perpanjangan dan Perubahan
Penyelenggaraan Perpustakaan Di luar Badan Jalan,
kepada Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta
UP. Kepala Unit Pengelola Perpustakaan (fotokopi sesuai
dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv - 6 : Surat Nomor 007/RG/IKJ-Pailit/II/15, tgl. 6 Februari 2015,
Perihal: Melanjutkan Permohonan Perpanjangan Izin
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar
Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir a/n PT.
Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) dan Perubahan Nama
Penanggung Jawab (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv - 7 : Surat Nomor 011/RG/IKJ-Pailit/II/15, tgl. 13 Februari 2015,
Perihal : Pernyataan Perubahan Kurator PT. Interkon
Kebon Jeruk (Dalam Pailit), kepada Kepala Unit Pengelola
Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
(fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv - 8 : Surat Nomor 012/RG/IKJ-Pailit/II/15, tgl. 13 Februari 2015,
Perihal: IMB dan Perubahan Nama dari PT. Intercon

Halaman 83 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enterprises menjadi PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), kepada Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T.II.Intv - 9 : Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 156/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, tertanggal 16 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv- 10 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Renita Girsang, BA, SH, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Intv- 11 : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Interkon Kebon Jeruk Nomor :412/24.1.0/31.73.00.00000/1.824.271/2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.Intv - 12 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Intercon Enterprises No. 12, tgl. 5 September 1997, dibuat dihadapan Djedjem Widjaja, SH, Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Intv - 13 : Akta Perbaikan PT. Intercon Enterprises No. 28, tgl. 8 Mei 1998, dibuat dihadapan Djedjem Widjaja, SH, Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Intv – 14 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 6, Kelurahan (dahulu Desa) Srengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan luas asal 392.330 m2 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Intv - 15 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4244/IMB/1989, tanggal 21 Juni 1987, tentang Izin Mendirikan Bangunan, di Jln. Meruya Ilir Blok A + B,

Halaman 84 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Kelurahan Srengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

(fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T.II.Intv - 16 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4245/IMB/1989, tanggal 21 Juni 1987, tentang Izin Mendirikan Bangunan, di Jln. Meruya Ilir Blok C, Kelurahan Srengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T.II.Intv - 17 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4246/IMB/1989, tanggal 21 Juni 1987 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, di Jln. Meruya Ilir Blok D, Kelurahan Srengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T.II.Intv - 18 : Denah marka parkir fasilitas parkir untuk umum di Ruko Interkon Plaza (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T.II.Intv - 19 : Peta lokasi fasilitas parkir untuk umum di Ruko Interkon Plaza, beralamat di Jln. Meruya Ilir No. 14, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti T.II.Intv - 20 : Polis Asuransi Pelataran Parkir di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Mega Pratama General Insurance, No. PL11312214H.0002, dengan nama Tertanggung PT. Interkon Kebon Jeruk dan/atau pemegang tiket/karcis perparkiran, dengan jangka waktu pertanggungan 19 Agustus 2014 s/d 19 Agustus 2015 (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti T.II.Intv - 21 : Polis Asuransi Nomor 24.879.2016.00016 Asuransi Sinar Mas (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T.II.Intv - 22 : Resi Pembayaran (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 85 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



23. Bukti T.II.Intv - 23 : Surat Pernyataan Setuju Pengelolaan Perparkiran Dikelola Oleh PT. Interkon Kebon Jeruk Lokasi Interkon Plaza (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T.II.Intv - 24 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T.II.Intv - 25: Cuplikan pendapat Ahli Hukum Dr. Syamsudin M Sinaga, S.H., MH, mengenai Esensi Tugas Kurator, dalam buku Hukum Kepailitan Indonesia (Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, 2012), halaman 206 (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T.II.Intv - 26 : Cuplikan pendapat Ahli Hukum Indroharto, S.H., mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan pada PTUN, dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005), halaman 62, alinea pertama (fotokopi);
27. Bukti T.II.Intv - 27 : Surat Nomor 1901/300-31.73/X/2009, tertanggal 13 Oktober 2009, Perihal: Permohonan Pengukuran dan Surat Keterangan, dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, kepada Tjioe Johan Kasendra qq. PT. Interkon Kebon Jeruk (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T.II.Intv - 28 : Surat Permohonan Dispensasi Free Biaya Parkir Nomor 23/PPRIP/XI/2013, tanggal 1 Nopember 2013, dari PPRIP kepada Direktur Utama CV Krisna Jaya Mandiri yang ditandatangani oleh Ir. Harry M. Sihombing, SH. (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T.II.Intv - 29 : Tanda terima Pembayaran parkir Berlangganan Nama Security/PPRIP Alamat PPRIP/Kimpu 99 (fotokopi dari print out);

Halaman 86 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



30. Bukti T.II.Intv - 30 : Tanda terima Pembayaran parkir Berlangganan Nama
BANK BCA-FREE PER 3 BLN, Alamat Blok B 6-9
(fotokopi dari print out);

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam persidangan walaupun telah diberi
kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah
mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 1 September 2016, yang isi
selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan
dengan putusan ini sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu
lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian : Surat
Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan Provinsi DKI
Jakarta Nomor : 156/2015 Tanggal 16 Februari 2015, Tentang : Izin
Penyelenggaraan Parkir Diluar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir,
terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-21,
dan tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam persidangan walaupun telah diberi
kesempatan untuk itu;

Halaman 87 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dengan suratnya masing-masing tertanggal 6 Juni 2016 dan tanggal 18 Juli 2016, telah menyampaikan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat Nebis *In Idem*, karena Penggugat sebelum mengajukan gugatan perkara Nomor : 89/G/2016/PTUN-Jkt tanggal 25 April 2016, telah terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk objek yang sama, materi pokok yang sama dan para pihak yang sama melalui gugatan perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT tanggal 20 April 2015 dan telah diputuskan pada tanggal 21 Oktober 2015, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 16/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Maret 2016. Terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa, gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Penggugat mengetahui diterbitkannya Objek Sengketa pada tanggal 10 Maret 2015, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*), tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan hukum;
4. Penggugat tidak mempunyai kualifikasi *Legal Standing* sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-27, dan tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 88 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-30, dan tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, serta kesimpulan para pihak, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan *a quo*, Pengadilan perlu mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan perkara Nomor : 89/G/2016/PTUN-Jkt tanggal 25 April 2016, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objek yang sama, materi pokok yang sama dan para pihak yang sama melalui gugatan perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT tanggal 20 April 2015 dan telah diputuskan pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut (Vide Bukti P-20, Bukti T-1 dan Bukti T.II.Intv - 1):

IV. Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Objek Sengketa;

V. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;

VI. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 281.000.- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 89 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 16/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut (vide Bukti T-3 dan Bukti T.II.Intv - 3):

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 87/G/2015/PTUN.JKT, Tanggal 21 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrach van gewijsde);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah : apakah Penggugat memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo*?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah;

Halaman 90 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT, dalam gugatannya, Penggugat bertindak sebagai Penghuni Ruko Intercon Plaza dan sebagai Ketua PPRIP yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga oleh Pengadilan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum (*legal standing*). Putusan perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT, adalah putusan yang bersifat negative, yang bermakna bahwa posisi hukum para pihak dikembalikan dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat memposisikan kedudukan hukumnya (*legal standing*) sebagai Badan Hukum Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor: AHU.0027020.AH.01.07. Tahun 2015, dalam hal ini diwakili oleh Harry M. Sihombing, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Ketua, sesuai Akta Notaris Dwiria Abubakar, S.H., Nomor 03 Tanggal 15 Juli 2015 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PPRIP Pasal 11 ayat (5) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PPRIP Nomor 6 Tanggal 17 Desember 2015, beralamat di Intercon Plaza Blok C Nomor 4 Jalan Meruya Ilir Raya14. Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Maka dengan demikian menurut Pengadilan, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertanyaan utama yang harus dijawab oleh Pengadilan adalah: apakah gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009?

Halaman 91 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa ini memposisikan kedudukan hukumnya (*legal standing*) sebagai Badan Hukum Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor : AHU.0027020.AH.01.07. Tahun 2015, dalam hal ini diwakili oleh Harry M. Sihombing, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Ketua, sesuai Akta Notaris Dwiria Abubakar, S.H., Nomor 03 Tanggal 15 Juli 2015 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PPRIP Pasal 11 ayat (5) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PPRIP Nomor 6 Tanggal 17 Desember 2015, beralamat di Intercon Plaza Blok C Nomor 4 Jalan Meruya Ilir Raya14. Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Maka dengan demikian menurut Pengadilan, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertanyaan utama yang harus dijawab oleh Pengadilan adalah : apakah gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009?

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif untuk membatalkan surat Objek Sengketa *a quo* Kepada Kepala U.P Perparkiran, dan tidak berhasil, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 48 ayat (2), selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan dan terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 87/G/2015/PTUN- JKT pada tanggal 20 April 2015, sehingga tenggang waktu yang terpakai, sejak Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan sampai dengan gugatan Penggugat

Halaman 92 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah empat puluh dua (42) hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dikarenakan tidak dituju langsung dalam keputusan a quo maka apabila diperhitungkan sejak Penggugat mengetahui atau merasa dirugikan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari atau tepatnya 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) hari yakni dengan diajukannya gugatan sebelumnya melalui Perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT tanggal 20 April 2015. Dengan demikian gugatan telah daluarsa karena telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari, maka sangat wajar dan beralasan untuk dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penafsiran Penggugat tersebut di atas adalah menyesatkan, karena selain tidak berdasar hukum, hal tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Seandainya (*quod non*) penafsiran Penggugat diterapkan dalam perkara Tata Usaha Negara, apabila suatu perkara Tata Usaha Negara didaftarkan dan ternyata amar putusannya menyatakan tidak dapat diterima, kemudian Penggugat kembali mendaftarkan gugatan atas Objek Sengketa yang sama dan amar putusannya juga dinyatakan tidak diterima, maka akan memunculkan hak bagi Penggugat untuk mengajukannya lagi untuk ketiga, keempat, kelima, sampai dengan tidak terhingga;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang objek gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :

Halaman 93 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

maka Tenggang Waktu mengajukannya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V dijelaskan mengenai tenggang waktu ini secara lebih akurat, yaitu:

1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/tertunda (*geschorst*) pada gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;
2. Sehubungan dengan Pasal 62 Ayat (6) dan Pasal 63 Ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;
3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah subjek yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo*, dan Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa tersebut tanggal 10 Maret 2015 melalui Surat Nomor : 338/-1.811.4 tanggal 6 Maret 2015, maka perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara



Objek Sengketa *a quo*, yaitu terhitung sejak tanggal 10 Maret 2015 tersebut. Dengan demikian, menurut Pengadilan gugatan Penggugat dalam sengketa ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peratun yang menegaskan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dan Pasal 50 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Terhadap hal ini Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, mengingat sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik (hukum administrasi), perlu bagi Pengadilan untuk mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing menegaskan bahwa:

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara dan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Maka mengacu pada pemahaman seperti itu, dapat dipahami bahwa hakikat dari keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah selain sebagai lembaga control (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum, juga dimaksudkan sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan

Halaman 95 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



putusan yang mempunyai karakter hukum publik, yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata saja, melainkan berlaku bagi siapa saja (berlaku umum/ *erga Omnes*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan, bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*. Maka dapat disimpulkan bahwa Ketentuan tersebut menggariskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa tata usaha negara, namun juga harus menyelesaikannya. Pengadilan memiliki kewenangan hukum *ex officio*, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu sengketa dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas, guna menghindari berlarut-larutnya sengketa tata usaha negara ini sebagai akibat Prosedur Penerbitan dan substansi Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat, Pengadilan merasa perlu mengutip konsideran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, yaitu untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, setiap perkumpulan (Organisasi Kemasyarakatan) harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dimaknai secara mendalam, maka diperoleh suatu pemaknaan bahwa *original intent* dari pembentuk peraturan perundang-undangan adalah setiap perkumpulan

Halaman 96 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



(Organisasi Kemasyarakatan) dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti yang diajukan para pihak, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, pada saat keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai pejabat administrasi Negara. Oleh karena itu Pengadilan menganjurkan kepada Para Pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi diluar persidangan agar pelayanan publik di bidang perpajakan dapat berjalan dengan baik, mengingat dalam sengketa tata usaha Negara ini masing-masing pihak memiliki kelemahan secara yuridis, yaitu:

Pertama, Penggugat pada saat mengajukan Permohonan Izin Pengelolaan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik jalan kepada Tergugat dalam kedudukannya baik sebagai Penghuni Ruko Intercon Plaza maupun sebagai Ketua PPRIP nyata-nyata tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan. Hal ini kemudian menimbulkan konsekuensi yuridis pula kepada Penggugat pada saat mengajukan gugatan Perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-JKT. Kemudian tatkala Badan Hukum Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor : AHU.0027020.AH.01.07. Tahun 2015, Penggugat kembali mengajukan gugatan dalam sengketa a quo. Namun mengingat Sifat pengujian oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara adalah pengujian *ex tunc*, yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 97 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam menilai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mempertimbangkan fakta dan keadaan pada saat dikeluarkannya Objek Sengketa. Apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Bukti-Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh kesimpulan bahwa gugatan penggugat telah melampaui batas waktu dalam mengajukan gugatan a quo;

Kedua, Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa kepada kepada PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), dengan hanya didasarkan pada Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Mengingat Keputusan objek sengketa dalam sengketa Tata usaha Negara ini adalah mengenai kepentingan publik yang berada pada ranah hukum publik yaitu Izin Penyelenggaraan Parkir diluar Ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir, maka setiap Pemberian izin kepada Badan Hukum Perkumpulan oleh pejabat administrasi negara, haruslah tunduk pada ketentuan hukum publik yaitu terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

Ketiga, Pemberian Izin Pengelolaan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik jalan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai pejabat administrasi Negara kepada PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab Renita M.A. Girsang, BA, S.H., selaku Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pembatalan

Halaman 98 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdamaian/2010/PN.Niaga Jkt.Pst, tertanggal 18 Desember 2014, tanpa adanya bukti pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyebabkan keputusan pemberian izin tersebut tidak memiliki dasar legalitas untuk dapat melakukan kegiatan dalam ranah hukum publik dalam hal ini kegiatan Pengelolaan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan dengan memungut parkir;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan *a quo*;
2. Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 99 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

I. Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Objek Sengketa;

II. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu;

III. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijck verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 255.000 ,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **19 September 2016** oleh Kami **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **OENON PRATIWI, S.H., M.H.** dan **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 September 2016** oleh Majelis Hakim

Halaman 100 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **Dra. ENI NURAENI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

OENOEEN PRATWI, S.H., M.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	78.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. 255.000,-
		=====

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)